LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
2023

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

c) Neraca

d) Laporan Operasional (LO)

e) Laporan Arus Kas (LAK)

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan TA 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun buku yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan laporan Keuangan Tahun 2022 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.

3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.
4. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.
5. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Disertai penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga penyusunan laporan keuangan pemerintah ini dapat disajikan. Kiranya dengan tersusunnya laporan keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian kepemerintahan yang baik.

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 6

DAFTAR LAMPIRAN 9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 10

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 11

NERACA 12

LAPORAN OPERASIONAL 14

LAPORAN ARUS KAS 15

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 17

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN 18

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 18

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 22

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 25

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 27

2.1. Ekonomi Makro 27

2.2. Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah 31

2.3. Kebijakan Keuangan 34

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 73

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 76

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 76

3.1.1. Realisasi Pendapatan 76

3.1.2. Realisasi Belanja 77

3.1.3. Realisasi Pembiayaan 84

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target 84

3.2.1. Pendapatan Daerah 84

3.2.2. Belanja Daerah 85

3.2.3. Pembiayaan 87

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 88
4.1. Entitas Akuntansi/ Pelaporan Keuangan Daerah 88
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 90
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..... 92
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada..... 98
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 188
5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran 188
5.1.1. Pendapatan – LRA 188
5.1.2. Belanja 193
5.1.3. Pembiayaan 202
5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)..... 202
5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 203
5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan 203
5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA. 2021 203
5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL) 204
5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca 204
5.3.1. Aset Lancar 204
5.3.2. Investasi Jangka Panjang 210
5.3.3. Aset Tetap 216
5.3.4. Aset Lain Lain 225
5.3.5. Aset Tidak Berwujud 225
5.3.6. Kewajiban 226
5.3.7. Ekuitas 230
5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional 230
5.4.1. Pendapatan – LO 230
5.4.2. Beban 238
5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi 249
5.4.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional 249
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 249
5.4.6. Pos Luar Biasa 250
5.4.7. Surplus/Defisit – LO 250

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas 250
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 250
5.5.2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi 252
5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 253
5.5.4. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris 253
5.5.5. Saldo Akhir Kas 254
5.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas 255
5.6.1. Ekuitas Awal 255
5.6.2. Surplus/Defisit –LO 256
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar 256
5.6.4. Ekuitas Akhir 256
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 257
6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara 257
6.2. Letak Geografis 257
6.3. Visi dan Misi 259
6.4. Organisasi dan Personalia 260
6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan 263
BAB VII PENUTUP 266

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara	28
Tabel 2.2	Kondisi Pertumbuhan Penduduk	29
Tabel 2.3	Besaran Kontribusi Tiap Sektor / Lapangan Usaha	29
Tabel 2.4	Perkembangan PDRB	30
Tabel 2.5	Perubahan APBD TA 2021	31
Tabel 2.6	Perubahan Pendapatan Daerah TA 2021	31
Tabel 2.7	Perubahan Belanja Daerah TA 2021	32
Tabel 2.8	Angka Partisipasi Kasar	73
Tabel 2.9	Angka Partisipasi Murni	74
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Kesehatan	74
Tabel 3.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2021	76
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2021	77
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD	78
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Rangka Pengelolaan Keungan Daerah TA 2021	82
Tabel 3.5	Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2021	84
Tabel 4.1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021	88
Tabel 4.2	Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran	117
Tabel 4.3	Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap	120
Tabel 4.4	Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)	123
Tabel 4.5	Masa manfaat aset tetap	124
Tabel 4.6	Penambahan Masa manfaat aset tetap	129
Tabel 4.7	Masa manfaat aset tidak berwujud	152
Tabel 5.1	Daftar Rincian Pajak Daerah TA. 2021	188
Tabel 5.2	Daftar Rincian Retribusi Daerah TA. 2021	189
Tabel 5.3	Daftar rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	189
Tabel 5.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190
Tabel 5.5	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	191
Tabel 5.6	Realisasi Transfer Antar Daerah	192
Tabel 5.7	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	192
Tabel 5.8	Realisasi Belanja Operasi	193

Tabel 5.9 Rincian Belanja Pegawai per Objek 194
Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang per Objek 195
Tabel 5.11 Realisasi Belanja Modal 197
Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2021 198
Tabel 5.13 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021 199
Tabel 5.14 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 200
Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2021 201
Tabel 5.16 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 202
Tabel 5.17 Daftar Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2021 204
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 205
Tabel 5.19 Silpa Dana BOS Per 31 Desember 2021 207
Tabel 5.20 Daftar Piutang Pendapatan TA. 2021 209
Tabel 5.21 Daftar Piutang Lain-lain TA 2021 210
Tabel 5.22 Daftar Investasi Jangka Panjang TA. 2021 211
Tabel 5.23 Dana Bergulir 211
Tabel 5.24 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Na Tio 213
Tabel 5.25 Penyertaan Modal pada PD Pertanian 213
Tabel 5.26 Daftar Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut 214
Tabel 5.27 Daftar Modal Disetor Pemkab Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut 215
Tabel 5.28 Penyertaan Modal pada PD Pertambangan 216
Tabel 5.29 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah 216
Tabel 5.30 Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin 217
Tabel 5.31 Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan 218
Tabel 5.32 Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 220
Tabel 5.33 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya 221
Tabel 5.34 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan 222
Tabel 5.35 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 222
Tabel 5.36 Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel 223
Tabel 5.37 Aset Tidak Berwujud 225
Tabel 5.38 Nilai Kewajiban Tahun 2021 226
Tabel 5.39 Nilai Utang Beban Tahun 2021 227
Tabel 5.40 Pendapatan – LO 231

Tabel 5.41 Pendapatan Asli Daerah– LO 231
Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 232
Tabel 5.43 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO 233
Tabel 5.44 Rincian Lain-lain PAD yang sah - LO 234
Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer – LO 235
Tabel 5.46 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO 235
Tabel 5.47 Rincian Bagi Hasil Pajak - LO 236
Tabel 5.48 Rincian Beban – LO 238
Tabel 5.49 Rincian Beban Pegawai - LO 239
Tabel 5.50 Rincian Beban Barang dan Jasa - LO 239
Tabel 5.51 Rincian Beban Hibah 246
Tabel 5.52 Rincian Beban Bantuan Sosial 246
Tabel 5.53 Rincian Beban dan Amortisasi 247
Tabel 5.54 Rincian Beban Transfer – LO 248
Tabel 5.55 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasional – LO 249
Tabel 5.56 Koreksi Kegiatan Non Operasional Dari Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 249
Tabel 5.57 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2021 251
Tabel 5.58 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 251
Tabel 5.59 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 252
Tabel 5.60 Arus Kas dari Aktifitas Investasi 252
Tabel 5.61 Arus Kas dari Aktivitas Transistoris 253
Tabel 5.62 Saldo Akhir Kas 254
Table 5.63 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 255
Tabel 6.1 Luas Wilayah Per Kecamatan 258
Tabel 6.2 Urusan dan Bidang 260
Tabel 6.3 Unit Organisasi (OPD) 261

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Rincian Retribusi Daerah
Lampiran	2	Daftar Rincian Pendapatan dari Pengembalian
Lampiran	3	Rekapitulasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Lampiran	4	Realisasi Belanja Hibah
Lampiran	5	Rekapitulasi Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Lampiran	6	Rekapitulasi Belanja Modal
Lampiran	7	Rekapitulasi Realisasi Belanja Tak Terduga
Lampiran	8	Laporan Penggunaan dana BOS Tingkat SD
Lampiran	9	Laporan Penggunaan Dana BOS Tingkat SMP
Lampiran	10	Rekapitulasi Piutang Lainnya
Lampiran	11	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Lampiran	12	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
Lampiran	13	Beban Penyisihan Piutang
Lampiran	14	Daftar Rincian Persediaan
Lampiran	15	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	16	Daftar Saldo Aset Tetap
Lampiran	17	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran	17a	Daftar Aset Tanah Bermasalah/Bersengketa
Lampiran	18	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran	19	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran	20	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran	21	Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran	22	Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Lampiran	23	Rekapitulasi Daftar Aset Lain-lain
Lampiran	24	Rekapitulasi Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran	25	Daftar Utang pada Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran	26	Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.334.353.095.216.00**	**1.311.206.689.495,70**	**98.27**	**1.418.077.322.328,40**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**172.558.397.397.00**	**154.965.471.085,70**	**89.80**	**162.791.620.432,40**
4.1.1	Pajak Daerah	28.098.797.351.00	27.198.848.606,86	96.80	21.703.779.853.00
4.1.2	Retribusi Daerah	9.167.860.000.00	7.349.423.360,50	80.17	5.470.983.860.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.483.046.458.00	8.283.046.458.00	97.64	6.961.082.639.00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	126.908.653.588.00	112.134.152.660,34	88.43	128.655.774.080,40
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.145.048.795.137.00**	**1.144.667.163.798.00**	**99.97**	**1.178.811.365.743.00**
4.2.1	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	*1.095.280.067.190.00*	*1.091.966.702.935.00*	*99.70*	*1.129.177.555.060.00*
4.2.1.1	Dana Perimbangan	906.905.239.190.00	903.591.874.935.00	99.63	907.453.944.060.00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00	29.706.794.000.00
4.2.1.5	Dana Desa	188.374.828.000.00	188.374.828.000.00	100.00	192.016.817.000.00
4.2.2	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*49.768.727.947.00*	*52.700.460.863.00*	*105.89*	*49.633.810.683.00*
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	49.768.727.947.00	52.700.460.863.00	105.89	49.633.810.683.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**16.745.942.682.00**	**11.574.054.612.00**	**69.12**	**76.474.336.153.00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	16.745.942.682.00	11.574.054.612.00	69.12	16.140.380.025.00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	60.333.956.128.00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.508.231.909.779.00**	**1.429.139.214.177,15**	**94.76**	**1.473.274.599.069,95**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**989.374.692.503.00**	**910.494.986.690,52**	**92.03**	**918.034.972.259,75**
5.1.1	Belanja Pegawai	550.253.436.808.00	511.725.220.276.00	93.00	521.578.901.088,90
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	351.702.687.446.00	371.597.822.512,89	105.66	326.238.489.421,85
5.1.3	Belanja Bunga	4.150.478.000.00	4.387.554.738,63	105.71	0.00
5.1.5	Belanja Hibah	80.628.699.063.00	16.935.055.043.00	21.00	68.565.971.013.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.639.391.186.00	5.849.334.120.00	221.62	1.651.610.736.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**248.203.847.132.00**	**249.371.360.042,63**	**100.47**	**287.918.257.694.20**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.194.894.342.00	216.405.558.00	18.11	5.032.098.143.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.496.699.116.00	45.730.931.689,63	136.52	41.376.791.335,91
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.487.335.072.00	35.287.481.926.18	91.69	102.883.849.131.30
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.876.418.602.00	160.284.346.599,82	91.66	138.088.293.593,99
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	148.500.000.00	7.852.194.269.00	5.287.67	537.225.490.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14.322.919.900.00**	**12.942.417.200.00**	**90.36**	**10.126.560.516.00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	14.322.919.900.00	12.942.417.200.00	90.36	10.126.560.516.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**256.330.450.244.00**	**256.330.450.244.00**	**100.00**	**257.194.808.600.00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.299.290.744.00	3.299.290.744.00	100.00	0.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	253.031.159.500.00	253.031.159.500.00	100.00	257.194.808.600.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(173.878.814.563.00)**	**(117.932.524.681,45)**	**67.82**	**(55.197.276.741,55)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**192.336.463.258.00**	**193.830.810.519,93**	**100.78**	**238.451.801.575,30**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.934.953.658.00	171.934.953.658,30	100.00	96.583.610.774,30
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.401.509.600.00	18.895.856.861,63	92.62	141.868.190.801.00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	3.000.000.000.00	0.00	0.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.457.648.695.00**	**12.816.709.884.61**	**69.44**	**11.319.571.175,45**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.051.648.695.00	2.999.994.336.61	98.31	7.536.977.814.00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	15.406.000.000.00	9.816.715.548.00	63.72	3.782.593.361,45
	PEMBIAYAAN NETTO	**173.878.814.563.00**	**181.014.100.635,32**	**104.10**	**227.132.230.399,85**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0.00**	**63.081.575.953,87**		**171.934.953.658.30**

TARUTUNG, APRIL 2023
BUPATI TAPANULI UTARA

Drs. NIKSON NABABAN M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	171.934.953.658.30	96.583.610.774.30
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	171.934.953.658.30	96.583.610.774.30
Sub Total	0.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	63.081.575.953.87	171.930.931.558.30
Sub Total	63.081.575.953.87	171.930.931.558.30
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
Lain-lain	0.00	4.022.100.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**63.081.575.953.87**	**171.934.953.658.30**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	60.309.688.631.07	147.997.984.794.50
Kas di BUD	60.277.065.923.07	146.115.158.709.50
Kas di Bendahara FKTP	32.622.708.00	1.882.826.085.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	953.864.00	5.391.500.00
Kas di BLUD	1.807.065.832.00	22.945.373.571.00
Kas di Bendahara Dana BOS	963.867.626.80	986.203.792.80
Kas Lainnya	292.283.044.00	260.224.003.00
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	27.027.618.947.13	34.763.356.747.13
Piutang Lainnya	3.157.221.638.21	3.174.729.249.29
Penyisihan Piutang	(7.456.601.141.35)	(5.335.679.731.15)
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	10.953.525.821.77	11.798.977.208.30
JUMLAH ASET LANCAR	97.055.624.263.63	216.596.561.134.87
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	3.522.788.739.00	3.522.788.739.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739.00	3.522.788.739.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.168.569.700.61	81.624.056.573.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	78.168.569.700.61	81.624.056.573.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	81.691.358.439.61	85.146.845.312.00
ASET TETAP		
Tanah	848.962.288.284.00	825.123.244.227.00
Peralatan dan Mesin	422.020.062.030.93	379.857.751.686.78
Gedung dan Bangunan	772.619.497.916.17	742.136.090.397.87
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.690.503.644.433.49	1.515.761.562.332.62
Aset Tetap Lainnya	17.620.537.209.00	14.256.093.354.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.741.508.432.00	4.788.972.325.95
Akumulasi Penyusutan	(1.334.001.583.790.82)	(1.186.382.049.812.80)
JUMLAH ASET TETAP	2.420.465.954.514.77	2.295.541.664.511.42
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	610.419.681.00	737.051.408.28
Aset Lain-lain	73.063.381.537.91	63.915.900.124.00
JUMLAH ASET LAINNYA	73.673.801.218.91	64.652.951.532.28
JUMLAH ASET	**2.672.886.738.436.92**	**2.661.938.022.490.57**

URAIAN	2022	2021
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang Bunga	3.096.653.900.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	68.807.005.488.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	223.261.721.08	13.300.000.00
Utang Beban	12.030.110.712.00	13.208.212.422.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	876.420.521.63	210.161.451.56
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	85.033.452.342.71	13.431.673.873.56
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	316.683.731.749.43	374.523.858.969.80
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	316.683.731.749.43	374.523.858.969.80
JUMLAH KEWAJIBAN	**401.717.184.092.14**	**387.955.532.843.36**
EKUITAS		
EKUITAS	2.271.169.554.344.78	2.273.982.489.647.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.672.886.738.436.92**	**2.661.938.022.490.57**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN - LO**	**1.309.981.833.896.54**	**1.429.572.874.138.96**	**(119.591.040.242.42)**	**(8.37)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**158.802.161.057.54**	**167.569.024.195.96**	**(8.766.863.138.42)**	**(5.23)**
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	28.345.184.989.78	23.131.800.214.00	5.213.384.775.78	22.54
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.488.029.060.50	5.609.373.007.88	1.878.656.052.62	33.49
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.284.679.405.56	6.961.082.639.00	1.323.596.766.56	19.01
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	114.684.267.601.70	131.866.768.335.08	(17.182.500.733.38)	(13.03)
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	**1.139.605.618.227.00**	**1.182.249.505.790.00**	**(42.643.887.563.00)**	**(3.61)**
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.098.699.662.968.00	1.129.177.555.060.00	(30.477.892.092.00)	(2.70)
7.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	40.905.955.259.00	53.071.950.730.00	(12.165.995.471.00)	(22.92)
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**11.574.054.612.00**	**79.754.344.153.00**	**(68.180.289.541.00)**	**(85.49)**
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	11.574.054.612.00	19.420.388.025.00	(7.846.333.413.00)	(40.40)
7.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	60.333.956.128.00	(60.333.956.128.00)	(100.00)
8	**BEBAN**	**1.340.099.775.941.26**	**1.325.044.792.002.04**	**15.054.983.939.22**	**1.14**
8.1.1	Beban Pegawai - LO	511.652.023.203.00	521.558.550.570.90	(9.906.527.367.90)	(1.90)
8.1.2	Beban Persediaan	112.148.713.906.27	107.333.187.840.31	4.815.526.065.96	4.49
8.1.2	Beban Jasa	212.198.715.972.15	194.265.528.245.87	17.933.187.726.28	9.23
8.1.2	Beban Pemeliharaan	3.825.649.066.00	3.351.002.188.00	474.646.878.00	14.16
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	42.726.798.318.00	34.364.826.073.00	8.361.972.245.00	24.33
8.1.3	Beban Bunga	4.387.554.738.63	0.00	4.387.554.738.63	#DIV/0!
8.1.4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Beban Hibah	17.373.547.043.00	68.565.971.013.00	(51.192.423.970.00)	(74.66)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.849.334.120.00	1.651.610.736.00	4.197.723.384.00	254.16
8.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.400.476.058.38	135.362.853.418.06	17.037.622.640.32	12.59
8.1.8	Beban Penyisihan Piutang	2.120.921.410.20	1.270.633.316.97	850.288.093.23	66.92
8.1.9	Beban Lain-lain	19.085.591.861.63	125.819.999.93	18.959.771.861.70	0.00
8.2.1	Beban Transfer	256.330.450.244.00	257.194.808.600.00	(864.358.356.00)	(0.34)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(30.117.942.044.72)**	**104.528.082.136.92**	**(134.646.024.181.64)**	**(128.81)**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.753.212.640.37	87.760.063.00	5.665.452.577.37	6.455.62
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(5.753.212.640.37)**	**(87.760.063.00)**	**(5.665.452.577.37)**	**6.455.62**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(35.871.154.685.09)**	**104.440.322.073.92**	**(140.311.476.759.01)**	**(134.35)**
	POS LUAR BIASA				
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.1	Beban Luar Biasa	12.942.417.200.00	10.126.560.516.00	2.815.856.684.00	100.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**(12.942.417.200.00)**	**(10.126.560.516.00)**	**(2.815.856.684.00)**	**100.00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(48.813.571.885.09)**	**94.313.761.557.92**	**(143.127.333.443.01)**	**(151.76)**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	27.198.848.606.86	21.703.779.853.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.349.423.360.50	5.470.983.860.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	8.283.046.458.00	6.961.082.639.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	112.128.352.660.34	128.655.774.080.40
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.091.966.702.935.00	1.129.177.555.060.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	52.700.460.863.00	49.633.810.683.00
Pendapatan Hibah - LRA	11.574.054.612.00	16.140.380.025.00
Pendapatan Lainnya - LRA	0.00	60.333.956.128.00
Jumlah Arus Kas Masuk	*1.311.200.889.495.70*	*1.418.077.322.328.40*
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	511.725.220.276.00	521.578.901.088.90
Belanja Barang dan Jasa	371.597.822.512.89	326.238.489.421.85
Belanja Bunga	4.387.554.738.63	0.00
Belanja Hibah	16.935.055.043.00	68.565.971.013.00
Belanja Bantuan Sosial	5.849.334.120.00	1.651.610.736.00
Belanja Tak Terduga	12.942.417.200.00	10.126.560.516.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	256.330.450.244.00	257.194.808.600.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0.00	3.782.593.361.45
Jumlah Arus Kas Keluar	*1.179.767.854.134.52*	*1.189.138.934.737.20*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**131.433.035.361.18**	**228.938.387.591.20**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	5.800.000.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	*5.800.000.00*	*0.00*
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	216.405.558.00	5.032.098.143.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.730.931.689.63	41.376.791.335.91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.287.481.926.18	102.883.849.131.30
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.284.346.599.82	138.088.293.593.99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.852.194.269.00	537.225.490.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.999.994.336.61	7.536.977.814.00
Jumlah Arus Kas Keluar	*252.371.354.379.24*	*295.455.235.508.20*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(252.365.554.379.24)**	**(295.455.235.508.20)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri	18.895.856.861.63	141.868.190.801.00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	3.000.000.000.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	*21.895.856.861.63*	*141.868.190.801.00*
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga keuangan Bukan Bank	9.816.715.548.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	*9.816.715.548.00*	*0.00*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**12.079.141.313.63**	**141.868.190.801.00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143.00	38.697.521.641.41
Jumlah Arus Kas Masuk	*83.315.209.143.00*	*38.697.521.641.41*
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143.00	38.697.521.641.41
Koreksi SiLPA	0.00	98.750.824.00
Jumlah Arus Kas Keluar	*83.315.209.143.00*	*38.796.272.465.41*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0.00**	**(98.750.824.00)**

URAIAN	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**(108.853.377.704,43)**	**75.252.592.060.00**
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerin	**171.934.953.658.30**	**96.682.361.598.30**
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerir	**63.081.575.953.87**	**171.934.953.658.30**
Kas di BUD	60.277.065.923.07	146.115.158.709.50
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	953.864.00	5.391.500.00
Kas di BLUD	1.807.065.832.00	22.945.373.571.00
Kas di Bendahara FKTP	32.622.708.00	1.882.826.085.00
Kas di Bendahara Dana BOS	963.867.626.80	986.203.792.80
Kas Lainnya	292.283.044.00	260.224.003.00
Setara Kas	0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Saldo Akhir Kas	**63.373.858.997.87**	**172.195.177.661.30**

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	2.273.982.489.647.21	2.119.645.522.166.86
SURPLUS/DEFISIT-LO	(48.813.571.885.09)	94.313.761.557.92
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	46.000.636.582.66	60.023.205.922.43
EKUITAS AKHIR	**2.271.169.554.344.78**	**2.273.982.489.647.21**

Tarutung, 14 April 2023

BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2022.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku entitas pelaporan

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan;
b. Belanja;
c. Transfer;
d. Surplus/defisit;
e. Pembiayaan;
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

a. Saldo Anggaran Lebih awal;
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SiLPA/SiKPA);
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e. Lain-lain;
f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a. Kas dan setara kas;
b. Investasi jangka pendek;
c. Piutang pajak dan bukan pajak;
d. Persediaan;
e. Investasi jangka panjang;
f. Aset tetap;
g. Aset lainnya;
h. Kewajiban jangka pendek;
i. Kewajiban jangka panjang;
j. Ekuitas.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional;
b. Beban dari kegiatan operasional;
c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional;
d. Pos luar biasa;
e. Surplus/defisit LO.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan:

a. Aktifitas operasional;
b. Aktifitas investasi aset non keuangan;
c. Aktifitas pembiayaan;
d. Aktifitas transaksi non anggaran;
e. Saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:

a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5 Tambahan lembaran negara nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 7 (tujuh) Bab:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah

2.3. Kebijakan Keuangan

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK)

5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

6.2. Letak Geografis

6.3. Visi dan Misi

6.4. Organisasi dan Personalia

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena sangat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Pandemi Covid-19 merupakan *unprecedented shock* yang mengubah secara signifikan pola interaksi antar manusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/SKB/TU/VIII//2022 dan Nomor 05/PB/DPRD-TU/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 serta Nomor 13/SKB/TU/VIII/2022 dan Nomor 06/PB/DPRD-TU/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Pemulihan ekonomi;
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, maka asumsi-asumsi dasar sebagai indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang digunakan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini, namun untuk data terkait dengan PDRB Harga Berlaku, PDRB Harga Konstan dan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 yang disajikan dalam penyusunan LKPD ini merupakan angka sementara.

Tabel 2.1 Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	2022	2021
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	318.424	315.222
2	PDRB Harga Berlaku (Rp milyar)	9.645,64	8.800,08
3	PDRB Harga Konstan (Rp milyar) tahun dasar 2010	6.315,72	6.058,35
4	PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	30.291,79	27.9147,07
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,25	3,54
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,93	9,72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,07	1,54
8	Angka Partisipasi Sekolah:		
	- 7 sampai dengan 12 Tahun (%)	99,29	99,41
	- 13 sampai dengan 15 Tahun (%)	99,35	89,22
	- 16 sampai dengan 18 Tahun (%)	87,61	90,55
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	74,14	73,36

Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Selama tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalami peningkatan walaupun lajunya tidaklah sangat signifikan hal ini diakibatkan masih fokusnya Pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pembatasan sosial di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga kegiatan ekonomi menjadi sangat terbatas. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami Peningkatan dari tahun 2021 sebesar 3,54 menjadi 4,25 pada tahun 2022. Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2022 fokus pada pemulihan ekonomi nasional di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya Pinjaman Daerah untuk mendukung PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Persero, sehingga Kabupaten Tapanuli Utara memiliki daya tahan terhadap aspek perubahan ekonomi global kondisi Makro maupun Mikro Ekonomi yang berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan relatif tidak begitu tinggi. Jumlah penduduk pada tahun 2022 bertambah sebanyak 3.202 jiwa dari Tahun 2021 menjadi 318.424 jiwa atau meningkat sebesar 1,02% sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Kondisi Pertumbuhan Penduduk

Uraian	Kondisi Tahunan	
	2022	2021
- Jumlah Penduduk	318.424	315.222
- Luas Wilayah	3.793,71 km²	3.793,71 km²
- Kepadatan Penduduk	83,94 jiwa/ km²	83,09 jiwa/ km²

Sumber : Diolah dari Data BPS Kabupaten Tapanuli Utara

b. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dimana pertumbuhan PDRB suatu daerah merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana perhitungannya didasarkan pada 2 (dua) pola yaitu:

1) PDRB atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun berkenaan/ berjalan. Informasi yang dapat diperoleh antara lain kinerja ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan per-kapita penduduk.

2) PDRB atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun tertentu (dasar). Informasi yang diperoleh antara lain kinerja ekonomi riil, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita riil suatu daerah.

Secara keseluruhan struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Besaran Kontribusi Tiap Sektor/Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	Besaran Kontribusi 2021	Besaran Kontribusi 2022
Pertanian dan Kehutanan	43,91	44,91
Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07
Industri Pengolahan	2,31	2,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,10	0,1
Konstruksi	14,19	14,24
Perdagangan Besar dan Eceran	15,84	15,79
Transportasi dan Pergudangan	4,80	4,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,36	2,34
Informasi dan Komunikasi	0,82	0,78
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,57
Real Estate	2,32	2,25

Sektor/Lapangan Usaha	Besaran Kontribusi 2021	Besaran Kontribusi 2022
Jasa Perusahaan	0,31	0,3
Administrasi Pemerintahan	8,88	8,12
Jasa Pendidikan	1,56	1,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,70	0,68
Jasa lainnya	0,13	0,13
Jumlah	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Selama periode 2021-2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan terus mengalami peningkatan seperti terlihat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB

URAIAN	TAHUN		KENAIKAN PERTUMBUHAN (%)
	2021	2022	2022
> PDRB-ADHB			
PDRB (milyar)	8.800,08	9.645,64	9,61
Penduduk pertengahan tahun	315.222	318.424	1,02
PDRB Per Kapita	27.917,07	30.291,79	8,51
> PDRB-ADHK			
PDRB (milyar)	6.058,35	6.315,72	4,25
Penduduk pertengahan tahun	315.222	318.424	1,02
PDRB Per Kapita	19.219,31	19.834,31	3,20

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

c. Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi dalam Tahun 2022 belum banyak mengalami peningkatan dari tahun lalu, hal ini sangat dipengaruhi masih adanya bencana wabah pandemi Covid-19 yang memaksa sektor investasi tidak dapat memberi kontribusi baik secara nasional maupun tingkat daerah dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 dan perkiraan ke tahun berikutnya terlihat bahwa kegiatan investasi masih cenderung bersumber dari sektor publik, baik melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN.

2.2. Perubahan APBD dan Penjelasannya

Secara umum P-APBD Tahun Anggaran 2022 meningkat dari APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5 Perubahan APBD TA 2022

No	Uraian	APBD TA 2022	P-APBD TA 2022
1.	Pendapatan	1.300.195.776.206,00	1.334.353.095.216,00
2.	Belanja	1.369.870.099.393,00	1.508.231.909.779,00
3.	Surplus/(Defisit)	(69.674.323.187,00)	(173.878.814.563,00)
4.	Pembiayaan:		
	a. Penerimaan	93.080.323.187,00	192.336.463.258,00
	b. Pengeluaran	23.406.000.000,00	18.457.648.695,00
5.	Pembiayaan netto	69.674.323.187,00	173.878.814.563,00
6.	SILPA setelah Perubahan	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

1) Perubahan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 meningkat 2,62% dari Rp1.300.195.776.206,00 menjadi Rp1.334.353.095.216,00 atau naik sebesar Rp34.157.319.010,00. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bentuk dan susunan Pendapatan Daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perbandingan anggaran pendapatan dalam APBD TA. 2022 dengan rencana pendapatan pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 Perubahan Pendapatan Daerah TA 2022

No.	Uraian	APBD 2022	P-APBD 2022	Bertambah/ (Berkurang)
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**140.441.969.888,00**	**172.558.357.397,00**	**32.116.387.509,00**
a.	Pajak Daerah	27.091.047.443,00	28.098.797.351,00	1.007.749.908,00
b.	Retribusi Daerah	6.901.860.000,00	9.167.860.000,00	2.266.000.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.607.286.366,00	8.483.046.458,00	(124.239.908,00)
d.	Lain-lain PAD yang sah	97.841.776.079,00	126.808.653.588,00	28.966.877.509,00
2.	**Pendapatan Transfer**	**1.143.007.863.636,00**	**1.145.048.795.137,00**	**2.040.931.501,00**

No.	Uraian	APBD 2022	P-APBD 2022	Bertambah/ (Berkurang)
a.	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	1.095.501.013.000,00	1.095.280.067.190,00	(220.945.810,00)
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.506.850.636,00	49.768.727.947,00	2.261.877.311,00
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**16.745.942.682,00**	**16.745.942.682,00**	**0,00**
a.	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00
	Jumlah Pendapatan (1+2+3)	**1.300.195.776.206,00**	**1.334.353.095.216,00**	**34.157.319.010,00**

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Perubahan Belanja Daerah.

Jumlah anggaran belanja daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 meningkat 10,10% dari Rp1.369.870.099.393,00 menjadi Rp1.508.231.909.779,00 bertambah Rp138.361.810.386,00. Jumlah belanja operasi pada P-APBD meningkat 1,93% dari Rp970.630.303.950,00 menjadi Rp989.374.692.503,00 atau naik sebesar Rp18.744.388.553,00. Belanja modal pada P-APBD meningkat 88,91% dari Rp131.389.345.199,00 menjadi Rp248.203.847.132,00 atau bertambah sebesar Rp116.814.501.933,00. Belanja tidak terduga pada P-APBD meningkat 24,33% dari Rp11.520.000.000 menjadi Rp14.322.919.900,00 atau bertambah sebesar Rp2.802.919.900,00. Untuk lebih jelasnya perbandingan penggunaan anggaran belanja operasi dan belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Perubahan Belanja Daerah TA 2022

URAIAN		APBD 2022	P-APBD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.	**Belanja Operasi**	**970.630.303.950,00**	**989.374.692.503,00**	**18.744.388.553,00**
a.	Belanja Pegawai	578.819.409.116,00	550.253.436.808,00	(28.565.972.308,00)
b.	Belanja Barang dan Jasa	307.596.056.585,00	351.702.687.446,00	44.106.630.861,00
c.	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.150.478.000,00	0,00
d.	Belanja Hibah	78.536.854.063,00	80.628.699.063,00	2.091.845.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	1.527.506.186,00	2.639.391.186,00	1.111.885.000,00
Jumlah Belanja Operasi				
2.	**Belanja Modal**	**131.389.345.199,00**	**248.203.847.132,00**	**116.814.501.933,00**
a.	Belanja Modal Tanah	1.461.929.000,00	1.194.894.342,00	(267.034.658,00)
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.131.727.103,00	36.496.699.116,00	7.364.972.013,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.073.288.373,00	35.487.335.072,00	8.414.046.699,00

URAIAN		APBD 2022	P-APBD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.660.900.723,00	174.876.418.602,00	101.215.517.879,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.500.000,00	148.500.000,00	87.000.000,00
Jumlah Belanja Modal				
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**11.520.000.000**	**14.322.919.900,00**	**2.802.919.900,00**
a.	Belanja Tidak Terduga	11.520.000.000	14.322.919.900,00	2.802.919.900,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga				
4.	**Belanja Transfer**	**256.330.450.244,00**	**256.330.450.244,00**	**0,00**
a.	Belanja Bagi Hasil	3.299.290.744,00	3.299.290.744,00	0,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	253.031.159.500,00	253.031.159.500,00	0,00
Jumlah Belanja Transfer		**1.369.870.099.393,00**	**1.508.231.909.779,00**	**138.361.810.386,00**

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

3) Perubahan Pembiayaan

Jumlah anggaran pembiayaan netto pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 meningkat 149,56% dari Rp69.674.323.187,00 menjadi Rp173.878.814.563,00 bertambah Rp104.204.491.376,00.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan pada P-APBD meningkat 106,63% dari Rp93.080.323.187,00 menjadi Rp192.336.463.258,00 atau naik sebesar Rp99.256.140.071,00.

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan pada P-APBD berkurang 21,14% dari Rp23.406.000.000,00 menjadi Rp18.457.648.695,00 atau berkurang sebesar Rp4.948.351.305,00.

Dalam rangka pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan memaksimalkan realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana Pendapatan menjadi sebesar Rp1.351.212.677.216,00 bertambah sebesar Rp16.541.977.000,00 dari semula sebesar Rp1.334.670.700.216,00. Belanja menjadi sebesar Rp1.525.091.191.779,00 bertambah sebesar Rp16.541.977.000,00 dari semula sebesar Rp1.508.549.514.779.

2.3. Kebijakan Keuangan

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.

- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 (2) menghambat mobilitas penduduk;
 (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum di atas wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil kerja sama daerah;
- jasa giro;
- hasil pengelolaan dana bergulir;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak daerah;
- Pendapatan denda retribusi daerah;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan dari BLUD; dan
- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan, negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBHCHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT

menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

 Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

 ✓ DBH-Kehutanan;

 ✓ DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

 ✓ DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

 ✓ DBH-Pertambangan Gas Bumi;

 ✓ DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

 ✓ DBH-Perikanan.

 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

a. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai

alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(4) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota

(2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah;

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b) Dana darurat;

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun

Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

d) Bagi daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Penganggaran Bonus Produksi Panas Bumi berdasarkan penetapan yang diterbitkan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, PT SOL dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) pendidikan;

b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f) sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

a) tenaga kerja;

b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c) pangan;

d) pertanahan;
e) lingkungan hidup;
f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l) penanaman modal;
m) kepemudaan dan olah raga;
n) statistik;
o) persandian;
p) kebudayaan;
q) perpustakaan; dan
r) kearsipan.

b. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) Perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

c. Unsur pendukung, meliputi:

1) sekretariat Daerah; dan
2) sekretariat DPRD.

d. Unsur penunjang, meliputi:

1) perencanaan;
2) keuangan;
3) kepegawaian;

4) pendidikan dan pelatihan;

5) penelitian dan pengembangan;

6) penghubung; dan

7) pengelolaan perbatasan daerah.

e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;

f. Unsur kewilayahan, meliputi:

g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan

h. Unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

b) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

c) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.

e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

j) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR). Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka

mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (*UHC*), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu:

 (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

 (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

 Kategori bukan skema ganda, yaitu:

 (1) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

 (2) Pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional.

(3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.

(4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

(5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

(a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

(b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

(c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

(d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada

masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

h) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yaitu:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas didalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, yaitu:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri;

(2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya *riil* atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

n) Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:

1) hadiah yang bersifat perlombaan;

2) penghargaan atas suatu prestasi;

3) beasiswa kepada masyarakat;

4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5) pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit

SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh *(full cost recovery),* Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan

sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) keperluan mendesak; dan/atau
3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

(4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)

dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

a) pelampauan penerimaan PAD;

b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;

e) penghematan belanja;

f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah lain;

c) Lembaga Keuangan Bank;

d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;

b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

c) kerangka acuan kegiatan;

d) RPJMD;

e) RKPD;

f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;

g) APBD tahun anggaran berjalan;

h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;

i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;

k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya

merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

 Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

 Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

 Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai

SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

 a) DAK;

 b) pinjaman daerah; dan

 c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

 Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

 a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

 b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

 c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

 d) sumber dana cadangan; dan

 e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

 Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam

Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil.

b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengemban amanat untuk mencapai visi yakni Mewujudkan Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Daerah Wisata dimana misinya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Selama periode Tahun 2020-2022 indikator kinerja pendidikan mengalami kondisi fluktuasi pencapaian sebagaimana yang ditargetkan dalam standar pelayanan minimal, dengan kondisi seperti pada tabel 2.8 s/d tabel 2.9 di bawah ini:

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2020	2021	2022
1	SD/MI/Paket A	113,17	112,06	94,89
2	SMP/MTS/Paket B	95,67	91,92	95,61
3	SMA/MA/SMK/Paket C	91,91	95,67	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2020	2021	2022
1	SD/MI/Paket A	99,40	99,41	93,07
2	SMP/MTS/Paket B	88,80	89,22	90,53
3	SMA/MA/SMK/Paket C	78,89	90,55	-

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

b. Kesehatan

Pencapaian kinerja derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terutama angka mortalitas selama periode 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi (Kasus)	50/1000 KH	34/1000 KH	15/1000 KH
2	Angka Kematian Balita (Kasus)	2/1000 KH	1/1000 KH	5/1000 KH
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Kasus)	8/100000 KH	5/100000 KH	4/100000 KH
4	Angka Harapan Hidup	68,63	68,76	69,16

Sumber: BPS Kab. Tapanuli Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Indikator kinerja kesehatan Tahun 2022 secara umum mengalami perbaikan walaupun angka kematian Balita mengalami peningkatan dari 1 kasus pada Tahun 2021 menjadi 5 kasus di Tahun 2022. Perbaikan tersebut antara lain menurunnya kasus kematian bayi dari 34 kasus pada Tahun 2021 menjadi 15 kasus dalam Tahun 2022 sementara angka kematian Ibu melahirkan juga mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 4 kematian ibu melahirkan dibandingkan 5 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara juga meningkat dari 68,76 pada tahun 2021 menjadi 69,16 pada tahun 2022. Hal ini dapat dicapai dengan terealisasinya berbagai program antara lain:

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu berupa pembangunan baru dan rehabilitasi gedung kesehatan serta pengadaan alat-alat kesehatan;
- Peningkatan upaya promosi kesehatan baik melalui penyuluhan dan pengadaan poster-poster kesehatan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pembinaan, pelatihan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, peningkatan strata pendidikan petugas kesehatan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar;

- Meningkatnya kerja sama yang baik antar lintas sektor dengan tim penggerak PKK.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam mewujudkan *good governance*. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan *good governance*, maka tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas. Dalam konteks birokrasi pemerintah akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelakasanan misi instansi yang bersangkutan. Manajemen suatu organisasi apapun dapat dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (*goal*) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, merupakan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu hakekat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, partisipatif dan bertanggungjawaban dan pengawasan daerah, keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih terbatas pada sumber dana *(input)* dan keluaran *(output)* belum dapat menilai sampai dengan hasil *(outcome)*. Penilaian capaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan belum dapat dilakukan mengingat belum dibangunnya sistem pengukuran data kinerja dan dibuatnya Standar Analisis Belanja (SAB) terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBN/APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Kementerian/Lembaga/SKPD dalam satu tahun anggaran.

Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya, sehingga penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) mendorong setiap instansi untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, (2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, (3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.311.206.689.495.70 atau 98,27% dari target sebesar Rp1.334.353.095.216,00. Rincian realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
PENDAPATAN DAERAH	**1.334.353.095.216,00**	**1.311.206.689.495.70**	**98,27**	**1.418.077.300.228,40**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**172.558.357.397,00**	**154.965.471.085.70**	**89,80**	**162.791.598.332,40**
- Pendapatan Pajak Daerah	28.098.797.351,00	27.198.848.606,86	96,80	21.703.779.853,00
- Pendapatan Retribusi Daerah	9.167.860.000,00	7.349.423.360,50	80,17	5.470.983.860,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -	8.483.046.458,00	8.283.046.458,00	97,64	6.961.082.639,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.808.653.588,00	112.134.152.660.34	88,43	128.655.751.980,40
PENDAPATAN TRANSFER	**1.145.048.795.137,00**	**1.144.667.163.798,00**	**99,97**	**1.178.811.365.743,00**
- Dana Perimbangan	906.905.239.190,00	903.591.874.935,00	99,63	907.453.944.060,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	29.706.794.000,00
- Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	100,00	192.016.817.000,00
- Pendapatan Bagi Hasil	47.268.727.947,00	50.229.017.663,00	106,26	49.633.810.683,00
- Bantuan Keuangan	2.500.000.000,00	2.471.443.200,00	98,86	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**16.745.942.682,00**	**11.574.054.612,00**	**69,12**	**76.474.336.153,00**
- Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	11.574.054.612,00	69,12	16.140.380.025,00
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	60.333.956.128,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.429.139.214.177.15 atau mencapai 94,76% dari anggaran sebesar Rp1.508.231.909.779,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
BELANJA	**1.508.231.909.779,00**	**1.429.139.214.177,15**	**94,76**	**1.473.274.599.069,95**
BELANJA OPERASI	**989.374.692.503,00**	**910.494.986.690,52**	**92,03**	**918.034.972.259,75**
Belanja Pegawai	550.253.436.808,00	511.725.220.276,00	93,00	521.578.901.088,90
Belanja Barang dan Jasa	351.702.687.446,00	371.597.822.512,89	105,66	326.238.489.421,85
Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.387.554.738,63	105,71	0,00
Belanja Hibah	80.628.699.063,00	16.935.055.043,00	21,00	68.565.971.013,00
Belanja Bantuan Sosial	2.639.391.186,00	5.849.334.120,00	221,62	1.651.610.736,00
BELANJA MODAL	**248.203.847.132,00**	**249.371.360.042,63**	**100,47**	**287.918.257.694,20**
Belanja Modal Tanah	1.194.894.342,00	216.405.558,00	18,11	5.032.098.143,00
Belanja Peralatan dan Mesin	33.496.699.116,00	45.730.931.689,63	136,52	41.376.791.335,91
Belanja Gedung dan Bangunan	38.487.335.072,00	35.287.481.926,18	91,69	102.883.849.131,30
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	174.876.418.602,00	160.284.346.599,82	91,66	138.088.293.593,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	148.500.000,00	7.852.194.269,00	5.287,67	537.225.490,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**14.322.919.900,00**	**12.942.417.200,00**	**90,36**	**10.126.560.516,00**
Belanja Tidak Terduga	14.322.919.900,00	12.942.417.200,00	90,36	10.126.560.516,00
BELANJA TRANSFER	**256.330.450.244,00**	**256.330.450.244,00**	**100,00**	**257.194.808.600,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.299.290.744,00	3.299.290.744,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	253.031.159.500,00	253.031.159.500,00	100,00	257.194.808.600,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**925.482.597.717,00**	**862.818.145.295,84**	**(62.664.452.421,16)**	**93,23**
1.01	**Pendidikan**	**433.792.198.891,00**	**379.274.169.995,16**	**(54.518.028.895,84)**	**87,43**
1.01.01	Dinas Pendidikan	433.792.198.891,00	379.274.169.995,16	(54.518.028.895,84)	87,43
1.02	**Kesehatan**	**248.838.246.018,00**	**253.264.662.865,00**	**4.426.416.847,00**	**101,78**
1.02.01	Dinas Kesehatan	134.468.634.481,00	125.872.066.640,00	(8.596.567.841,00)	93,61
1.02.02	RSU Daerah Tarutung	114.369.611.537,00	127.392.596.225,00	13.022.984.688,00	111,39
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**191.786.657.892,00**	**176.548.347.529,17**	**(15.238.310.362,83)**	**92,05**
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176.328.357.266,00	161.345.562.440,00	(14.982.794.826,00)	91,50
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.458.300.626,00	15.202.785.089,17	(255.515.536,83)	98,35
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**27.269.158.577,00**	**26.702.129.285,93**	**(567.029.291,07)**	**97,92**
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.269.158.577,00	26.702.129.285,93	(567.029.291,07)	97,92
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**18.800.682.986,00**	**18.891.767.023,58**	**91.084.037,58**	**100,48**
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	13.286.509.046,00	13.434.005.005,58	147.495.959,58	101,11
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.514.173.940,00	5.457.762.018,00	(56.411.922,00)	98,98
1.06	**Sosial**	**4.995.653.353,00**	**8.137.068.597,00**	**3.141.415.244,00**	**162,88**
1.06.01	Dinas Sosial	4.995.653.353,00	8.137.068.597,00	3.141.415.244,00	162,88
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**80.720.847.406,00**	**75.600.719.741,50**	**(5.120.127.664,50)**	**93,66**
2.01	**Tenaga Kerja**	**3.736.390.034,00**	**3.589.801.095,00**	**(146.588.939,00)**	**96,08**
2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan	3.736.390.034,00	3.589.801.095,00	(146.588.939,00)	96,08
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**523.380.200,00**	**519.888.500,00**	**(3.491.700,00)**	**99,33**
2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	523.380.200,00	519.888.500,00	(3.491.700,00)	99,33

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
	Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.03	**Pangan**	**6.846.724.836,00**	**6.761.372.514,00**	**(85.352.322,00)**	**98,75**
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.846.724.836,00	6.761.372.514,00	(85.352.322,00)	98,75
2.04	**Pertanahan**	**2.077.613.142,00**	**720.391.658,00**	**(1.357.221.484,00)**	**34,67**
2.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.077.613.142,00	720.391.658,00	(1.357.221.484,00)	34,67
2.05	**Lingkungan Hidup**	**8.841.144.722,00**	**8.514.173.105,00**	**(326.971.617,00)**	**96,30**
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	8.841.144.722,00	8.514.173.105,00	(326.971.617,00)	96,30
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Catpil**	**4.423.078.945,00**	**4.339.879.155,00**	**(83.199.790,00)**	**98,12**
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.423.078.945,00	4.339.879.155,00	(83.199.790,00)	98,12
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**5.336.509.805,00**	**5.212.874.652,00**	**(123.635.153,00)**	**97,68**
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.336.509.805,00	5.212.874.652,00	(123.635.153,00)	97,68
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**11.346.356.382,00**	**10.216.085.011,93**	**(1.130.271.370,07)**	**90,04**
2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.346.356.382,00	10.216.085.011,93	(1.130.271.370,07)	90,04
2.09	**Perhubungan**	**6.084.179.504,00**	**5.676.721.812,65**	**(407.457.691,35)**	**93,30**
2.09.01	Dinas Perhubungan	6.084.179.504,00	5.676.721.812,65	(407.457.691,35)	93,30
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	**9.440.865.065,00**	**9.088.380.711,00**	**(352.484.354,00)**	**96,27**
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	9.440.865.065,00	9.088.380.711,00	(352.484.354,00)	96,27
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**7.594.333.898,00**	**7.093.550.281,22**	**(500.783.616,78)**	**93,41**
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.117.277.195,00	1.047.901.447,00	(69.375.748,00)	93,79
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	6.477.056.703,00	6.045.648.834,22	(431.407.868,78)	93,34
2.12	**Penanaman Modal**	**3.935.871.415,00**	**3.667.352.986,00**	**(268.518.429,00)**	**93,18**

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.935.871.415,00	3.667.352.986,00	(268.518.429,00)	93,18
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	**6.065.346.348,00**	**5.927.400.386,00**	**(137.945.962,00)**	**97,73**
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.065.346.348,00	5.927.400.386,00	(137.945.962,00)	97,73
2.14	**Statistik**	**198.473.000,00**	**198.369.000,00**	**(104.000,00)**	**99,95**
2.14.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	198.473.000,00	198.369.000,00	(104.000,00)	99,95
2.16	**Kebudayaan**	**819.999.900,00**	**806.036.852,00**	**(13.963.048,00)**	**98,30**
2.16.01	Dinas Pendidikan	819.999.900,00	806.036.852,00	(13.963.048,00)	98,30
2.17	**Perpustakaan**	**3.434.346.610,00**	**3.258.248.421,70**	**(176.098.188,30)**	**94,87**
2.17.01	Dinas Perpustakaan	3.434.346.610,00	3.258.248.421,70	(176.098.188,30)	94,87
2.18	**Kearsipan**	**16.233.600,00**	**10.193.600,00**	**(6.040.000,00)**	**62,79**
2.18.01	Dinas Perpustakaan	16.233.600,00	10.193.600,00	(6.040.000,00)	62,79
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**56.725.953.283,00**	**53.472.154.288,35**	**(3.253.798.994,65)**	**94,26**
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	**1.597.571.432,00**	**1.648.482.600,00**	**50.911.168,00**	**103,19**
3.01.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.597.571.432,00	1.648.482.600,00	50.911.168,00	103,19
3.02	**Pariwisata**	**8.695.670.823,00**	**8.216.226.876,00**	**(479.443.947,00)**	**94,49**
3.02.01	Dinas Pariwisata	8.695.670.823,00	8.216.226.876,00	(479.443.947,00)	94,49
3.03	**Pertanian**	**37.605.711.140,00**	**35.920.454.410,35**	**(1.685.256.729,65)**	**95,52**
3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	1.396.063.100,00	1.279.990.750,00	(116.072.350,00)	91,69
3.03.02	Dinas Pertanian	36.209.648.040,00	34.640.463.660,35	(1.569.184.379,65)	95,67
3.06	**Perdagangan**	**3.387.841.788,00**	**3.314.967.557,00**	**(72.874.231,00)**	**97,85**
3.06.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.165.122.483,00	1.093.283.467,00	(71.839.016,00)	93,83
3.06.02	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.222.719.305,00	2.221.684.090,00	(1.035.215,00)	99,95
3.07	**Perindustrian**	**5.439.158.100,00**	**4.372.022.845,00**	**(1.067.135.255,00)**	**80,38**
3.07.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	5.439.158.100,00	4.372.022.845,00	(1.067.135.255,00)	80,38
4	**Unsur pendukung Urusan Pemerintahan**	**445.302.511.373,00**	**437.248.194.851,46**	**(8.054.316.521,54)**	**98,19**

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	**46.680.342.404,00**	**45.460.794.687,15**	**(1.219.547.716,85)**	**97,39**
4.01.03	Sekretariat Daerah	46.680.342.404,00	45.460.794.687,15	(1.219.547.716,85)	97,39
4.02	**Pengawasan**	**10.785.558.007,00**	**10.273.672.971,00**	**(511.885.036,00)**	**95,25**
4.02.01	Inspektorat	10.785.558.007,00	10.273.672.971,00	(511.885.036,00)	95,25
4.03	**Perencanaan**	**6.412.468.991,00**	**6.168.017.192,00**	**(244.451.799,00)**	**96,19**
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	6.412.468.991,00	6.168.017.192,00	(244.451.799,00)	96,19
4.04	**Keuangan**	**290.963.296.148,00**	**287.558.187.915,00**	**(3.405.108.233,00)**	**98,83**
4.04.05	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.460.733.323,00	4.370.751.222,00	(89.982.101,00)	97,98
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	281.188.431.622,00	278.734.706.359,00	(2.453.725.263,00)	99,13
	Badan Pendapatan Daerah	5.313.632.303,00	4.452.231.434,00	(861.400.869,00)	83,79
	Kantor Kecamatan Sipoholon	498.900,00	498.900,00	0,00	100,00
4.05	**Kepegawaian**	**5.054.866.012,00**	**4.630.448.659,00**	**(424.417.353,00)**	**91,60**
4.05.06	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.054.866.012,00	4.630.448.659,00	(424.417.353,00)	91,60
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	**1.410.308.800,00**	**1.404.906.800,00**	**(5.402.000,00)**	**99,62**
4.06.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.410.308.800,00	1.404.906.800,00	(5.402.000,00)	99,62
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	**312.351.500,00**	**265.564.403,00**	**(46.787.097,00)**	**85,02**
4.07.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	312.351.500,00	265.564.403,00	(46.787.097,00)	85,02
4.08	**Sekretariat DPRD**	**37.540.766.873,00**	**36.518.594.277,00**	**(1.022.172.596,00)**	**97,28**
4.08.01	Sekretariat DPRD	37.540.766.873,00	36.518.594.277,00	(1.022.172.596,00)	97,28
4.11	**Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan**	**41.109.972.312,00**	**40.034.666.564,31**	**(1.075.305.747,69)**	**97,38**
4.11.01	Kantor Kecamatan Tarutung	13.012.554.910,00	12.547.405.884,32	(465.149.025,68)	96,43
4.11.02	Kantor Kecamatan Siatas Barita	1.863.244.418,00	1.840.249.128,00	(22.995.290,00)	98,77
4.11.03	Kantor Kecamatan Adiankoting	1.485.771.179,00	1.459.839.964,00	(25.931.215,00)	98,25

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
4.11.04	Kantor Kecamatan Sipoholon	3.090.779.353,00	2.973.540.036,00	(117.239.317,00)	96,21
4.11.05	Kantor Kecamatan Pahae Julu	3.465.162.612,00	3.436.155.510,00	(29.007.102,00)	99,16
4.11.06	Kantor Kecamatan Pahae Jae	2.664.019.534,00	2.591.342.201,99	(72.677.332,01)	97,27
4.11.07	Kantor Kecamatan Purbatua	1.545.844.548,00	1.523.218.607,00	(22.625.941,00)	98,54
4.11.08	Kantor Kecamatan Simangumban	1.353.249.844,00	1.347.221.609,00	(6.028.235,00)	99,55
4.11.09	Kantor Kecamatan Sipahutar	2.250.470.762,00	2.166.159.576,00	(84.311.186,00)	96,25
4.11.10	Kantor Kecamatan Pangaribuan	1.731.584.585,00	1.699.214.460,00	(32.370.125,00)	98,13
4.11.11	Kantor Kecamatan Siborongborong	3.939.559.539,00	3.836.916.540,00	(102.642.999,00)	97,39
4.11.12	Kantor Kecamatan Garoga	3.620.665.511,00	3.555.307.184,00	(65.358.327,00)	98,19
4.11.13	Kantor Kecamatan Parmonangan	1.087.065.517,00	1.058.095.864,00	(28.969.653,00)	97,34
4.12	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**5.032.580.326,00**	**4.933.341.383,00**	**(99.238.943,00)**	**98,03**
4.14.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	5.032.580.326,00	4.933.341.383,00	(99.238.943,00)	98,03

Untuk realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
1	**Pelayanan Umum**	**456.772.227.548,00**	**448.373.169.293,46**	**(8.399.058.254,54)**	**98,16**
1.2.09	Pangan	6.846.724.836,00	6.761.372.514,00	(85.352.322,00)	98,75
1.2.16	Komunikasi dan Informatika	9.440.865.065,00	9.088.380.711,00	(352.484.354,00)	96,27
1.2.20	Statistik	198.473.000,00	198.369.000,00	(104.000,00)	99,95
1.2.24	Kearsipan	16.233.600,00	10.193.600,00	(6.040.000,00)	62,79
1.4.01	Sekretariat Daerah	46.680.342.404,00	45.460.794.687,15	(1.219.547.716,85)	97,39
1.4.02	Sekretariat DPRD	37.540.766.873,00	36.518.594.277,00	(1.022.172.596,00)	97,28
1.5.01	Perencanaan	6.412.468.991,00	6.168.017.192,00	(244.451.799,00)	96,19
1.5.02	Keuangan	290.963.296.148,00	287.558.187.915,00	(3.405.108.233,00)	98,83
1.5.03	Kepegawaian	5.054.866.012,00	4.630.448.659,00	(424.417.353,00)	91,60
1.5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1.410.308.800,00	1.404.906.800,00	(5.402.000,00)	99,62

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
1.5.05	Penelitian dan Pengembangan	312.351.500,00	265.564.403,00	(46.787.097,00)	85,02
1.6.01	Inspektorat	10.785.558.007,00	10.273.672.971,00	(511.885.036,00)	95,25
1.7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	41.109.972.312,00	40.034.666.564,31	(1.075.305.747,69)	97,38
3	**Ketertiban Dan Keamanan**	**23.833.263.312,00**	**23.825.108.406,58**	**(8.154.905,42)**	**99,97**
3.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.800.682.986,00	18.891.767.023,58	91.084.037,58	100,48
3.8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.032.580.326,00	4.933.341.383,00	(99.238.943,00)	98,03
4	**Ekonomi**	**74.717.567.116,00**	**70.496.228.239,22**	**(4.221.338.876,78)**	**94,35**
4.2.07	Tenaga Kerja	3.736.390.034,00	3.589.801.095,00	(146.588.939,00)	96,08
4.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.336.509.805,00	5.212.874.652,00	(123.635.153,00)	97,68
4.2.15	Perhubungan	6.084.179.504,00	5.676.721.812,65	(407.457.691,35)	93,30
4.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.594.333.898,00	7.093.550.281,22	(500.783.616,78)	93,41
4.2.18	Penanaman Modal	3.935.871.415,00	3.667.352.986,00	(268.518.429,00)	93,18
4.3.25	Kelautan dan Perikanan	1.597.571.432,00	1.648.482.600,00	50.911.168,00	103,19
4.3.27	Pertanian	37.605.711.140,00	35.920.454.410,35	(1.685.256.729,65)	95,52
4.3.30	Perdagangan	3.387.841.788,00	3.314.967.557,00	(72.874.231,00)	97,85
4.3.31	Perindustrian	5.439.158.100,00	4.372.022.845,00	(1.067.135.255,00)	80,38
5	**Lingkungan Hidup**	**10.918.757.864,00**	**9.234.564.763,00**	**(1.684.193.101,00)**	**84,58**
5.2.10	Pertanahan	2.077.613.142,00	720.391.658,00	(1.357.221.484,00)	34,67
5.2.11	Lingkungan Hidup	8.841.144.722,00	8.514.173.105,00	(326.971.617,00)	96,30
6	**Perumahan Dan Fasilitas Umum**	**219.055.816.469,00**	**203.250.476.815,10**	**(15.805.339.653,90)**	**92,78**
6.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.786.657.892,00	176.548.347.529,17	(15.238.310.362,83)	92,05
6.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27.269.158.577,00	26.702.129.285,93	(567.029.291,07)	97,92
7	**Kesehatan**	**260.184.602.400,00**	**263.480.747.876,93**	**3.296.145.476,93**	**101,27**
7.1.02	Kesehatan	248.838.246.018,00	253.264.662.865,00	4.426.416.847,00	101,78
7.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.346.356.382,00	10.216.085.011,93	(1.130.271.370,07)	90,04
8	**Pariwisata dan Budaya**	**9.515.670.723,00**	**9.022.263.728,00**	**(493.406.995,00)**	**94,81**
8.2.22	Kebudayaan	819.999.900,00	806.036.852,00	(13.963.048,00)	98,30

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/ berkurang	(%)
8.3.26	Pariwisata	8.695.670.823,00	8.216.226.876,00	(479.443.947,00)	94,49
10	**Pendidikan**	**443.291.891.849,00**	**388.459.818.802,86**	**(54.832.073.046,14)**	**87,63**
10.1.01	Pendidikan	433.792.198.891,00	379.274.169.995,16	(54.518.028.895,84)	87,43
10.2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	6.065.346.348,00	5.927.400.386,00	(137.945.962,00)	97,73
10.2.23	Perpustakaan	3.434.346.610,00	3.258.248.421,70	(176.098.188,30)	94,87
11	**Perlindungan Sosial**	**9.942.112.498,00**	**12.996.836.252,00**	**3.054.723.754,00**	**130,73**
11.1.06	Sosial	4.995.653.353,00	8.137.068.597,00	3.141.415.244,00	162,88
11.2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	523.380.200,00	519.888.500,00	(3.491.700,00)	99,33
11.2.12	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.423.078.945,00	4.339.879.155,00	(83.199.790,00)	98,12

3.1.3. Realisasi Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp193.830.810.519,63 atau 100,78% dari anggaran sebesar Rp192.336.463.258,00 sedangkan realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.816.709.884.61 atau 69.44% dari anggaran sebesar Rp18.457.648.695,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5 Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Penerimaan Pembiayaan	**192.336.463.258,00**	**193.830.810.519,63**	**100.78**	**238.451.801.575,30**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	171.934.953.658,00	171.934.953.658,00	100,00	96.583.610.774,30
Pinjaman Dalam Negeri	20.401.509.600,00	18.895.856.861,63	92,62	141.868.190.801,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	**18.457.648.695,00**	**12.816.709.884.61**	**69.44**	**11.319.571.175,45**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.051.648.695,00	2.999.994.336.61	98,31	7.536.977.814,00
Pembayaran Utang Beban	15.406.000.000,00	9.816.715.548.00	63.72	3.782.593.361,45

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

3.2.1. Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan kontribusi terbanyak yaitu 85,78%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,59% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,87% dari total pendapatan. Sedangkan rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Dana Perimbangan hanya sebesar 18,59%. Dengan kata lain ketergantungan finansial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap sumber pendanaan dari pendapatan dana perimbangan masih sangat tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

a. Pemutahiran data PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan;
b. Subjek/objek/petugas pemungut pajak/retribusi daerah belum jujur dalam mengisi potensi pajak/retribusi daerah;
c. Penetapan target penerimaan dari pajak/retribusi daerah masih ditetapkan dengan perkiraan yang tidak terukur;
d. Sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi;
e. Sering terjadi keterlambatan penyetoran PAD ke Kas Daerah.

3.2.2. Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah terkait dengan belanja daerah antara lain:

a. Melakukan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2022;
b. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia;
c. Sejak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) ditetapkan sebagai bencana nasional, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan *refocusing*, realokasi anggaran untuk mendanai penanganan Covid-19 dan juga melakukan *refocusing* untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan demikian anggaran belanja difokuskan untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) serta pemulihan ekonomi nasional untuk menggairahkan kembali usaha masyarakat pada semua lini;
d. Sumber Pendapatan transfer pusat yang beberapa kali mengalami *refocussing*, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

melakukan *realokasi* anggaran sehingga beberapa kegiatan yang prioritas mengalami penundaan pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2022;

e. Belum semua aparat pengelola keuangan khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) memahami dengan baik mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat keterlambatan baik dalam proses pencairan keuangan maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, adanya berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat teknis maupun administratif yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan;

f. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagian besar SKPD masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tersebut. Seperti proses jurnal, pemahaman antara beban dan belanja, pengakuan aset tetap, penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan dan lainnya;

g. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fisik belum optimal, sehingga berdampak pada penyelesaian kegiatan yang mengalami kemunduran dari jadwal. Selain itu akan berakibat pada terlambatnya proses penatausahaan dan pelaporan;

h. Kurang tersedianya informasi keuangan yang cepat dan akurat, misalnya informasi tentang jenis penerimaan pada pos-pos pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ketika dananya diterima pada kas daerah, informasi tentang jenis penerimaan baru diterima setelah beberapa minggu. Hal ini menjadi kendala dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) serta kendala dalam penyerapan anggaran serta penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang cepat dan akurat;

i. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran;

j. Kapasitas dukungan infrastruktur yang belum terukur, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, terutama antar desa/kecamatan yang memiliki potensi yang tinggi serta pengembangan akses ke lokasi wisata;

k. Belum maksimalnya revitalisasi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan serta kecukupan pangan termasuk di dalam agropolitan dan minapolitan;

l. Risiko bencana alam;

m. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih belum sesuai dengan rencana tata ruang.

3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dimana pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan Pinjaman Daerah untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah. Sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 78 Tanggal 17 September 2021 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022. Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan, sedangkan Bunga pinjaman sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen) dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali serta biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 189 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna angaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	1 . 01 . 1 . 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1 . 02 . 1 . 1	DINAS KESEHATAN
3	1 . 02 . 2 . 1	RSU DAERAH TARUTUNG
4	1 . 03 . 1 . 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	1 . 04 . 1 . 1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	1 . 05 . 1 . 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	1 . 05 . 2 . 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	1 . 06 . 1 . 1	DINAS SOSIAL
9	2 . 01 . 1 . 1	DINAS KETENAGAKERJAAN
10	2 . 03 . 1 . 1	DINAS KETAHANAN PANGAN
11	2 . 05 . 1 . 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	2 . 06 . 1 . 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
14	2 . 08 . 1 . 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
15	2 . 09 . 1 . 1	DINAS PERHUBUNGAN
16	2 . 10 . 1 . 1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	2 . 11 . 1 . 1	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	2 . 11 . 2 . 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
19	2 . 12 . 1 . 1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	2 . 13 . 1 . 1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
21	2 . 17 . 1 . 1	DINAS PERPUSTAKAAN
22	3 . 02 . 1 . 1	DINAS PARIWISATA
23	3 . 03 . 1 . 1	DINAS PERTANIAN
24	3 . 07 . 1 . 1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
25	4 . 01 . 1 . 1	SEKRETARIAT DAERAH
26	4 . 02 . 1 . 1	INSPEKTORAT
27	4 . 03 . 1 . 1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
28	4 . 04 . 1 . 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
29	4 . 04 . 2 . 1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
30	4 . 04 . 3 . 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
31	4 . 05 . 1 . 1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
32	4 . 08 . 1 . 1	SEKRETARIAT DPRD
33	4 . 11 . 1 . 1	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
34	4 . 11 . 2 . 1	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
35	4 . 11 . 3 . 1	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
36	4 . 11 . 4 . 1	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
37	4 . 11 . 5 . 1	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
38	4 . 11 . 6 . 1	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
39	4 . 11 . 8 . 1	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
40	4 . 11 . 9 . 1	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
41	4 . 11 . 10 . 1	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
42	4 . 11 . 11 . 1	KANTOR KECAMATAN GAROGA
43	4 . 11 . 12 . 1	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
44	4 . 11 . 13 . 1	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
45	4 . 11 . 14 . 1	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
46	4 . 11 . 15 . 1	KANTOR KECAMATAN MUARA
47	4 . 12 . 1 . 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan *(matching cost against revenue principle)* tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan peLaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau CaLK.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;

b) Belanja;

c) Surplus/Defisit-LRA;

d) Pembiayaan; dan

e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) SAL awal;

b) Penggunaan SAL;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

e) Lain-lain; dan

f) SAL akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan

apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) Kas dan setara kas;

b) Investasi jangka pendek;

c) Piutang;

d) Persediaan;

e) Investasi jangka panjang;

f) Aset tetap;

g) Aset lainnya

h) Kewajiban jangka pendek;

i) Kewajiban jangka panjang; dan

j) Ekuitas.

Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.

d. Laporan Operasional

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga ,dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam LO harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b) Cakupan entitas pelaporan;

c) Periode yang dicakup;

d) Mata uang pelaporan; dan

e) Satuan angka yang digunakan.

LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;

d) Kegiatan Non Operasional;

e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;

f) Pos Tidak Terduga; dan

g) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut.

e. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi

(1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

(a) Penerimaan Pajak Daerah;

(b) Penerimaan Retribusi Daerah;

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

(d) Penerimaan Transfer;

(e) Penerimaan Hibah;

(f) Penerimaan Dana Darurat; dan

(g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.

(3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

(a) Belanja Pegawai;

(b) Belanja Barang dan Jasa;

(c) Belanja Bunga;

(d) Belanja Subsidi;

(e) Belanja Hibah;

(f) Belanja Bantuan Sosial

(g) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan

(h) Belanja Transfer.

b) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap; dan

(b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Perolehan Aset Tetap; dan

(b) Perolehan Aset Lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

(a) Penerimaan Utang Luar Negeri;

(b) Penerimaan Utang Obligasi;

(c) Pencairan Dana Cadangan;

(d) Penerimaan Divestasi;

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;

(f) Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah;

(g) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

(a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;

(b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;

(c) Pembentukan Dana Cadangan;

(d) Penyertaan Modal Pemerintah;

(e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;

(f) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan pemerintah daerah;

(g) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

d) Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

(2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir

Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; dan

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.

d) Kebijakan akuntansi yang penting:

1) Entitas akuntansi/pelaporan;

2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan

5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:

1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan

2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan

3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam CaLK meliputi akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1) Pengakuan pendapatan-LRA;
2) Pengakuan pendapatan-LO;
3) Pengakuan belanja;
4) Pengakuan beban;
5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
6) Investasi;
7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
8) Kontrak-kontrak konstruksi;
9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
10) Kemitraan dengan fihak ketiga;
11) Biaya penelitian dan pengembangan;
12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
13) Dana cadangan; dan
14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

1. Kebijakan Akuntansi Aset

 a. Tujuan

 Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

 b. Ruang Lingkup

 Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

 c. Definisi

 Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

 3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2. Aset Lancar

 a. Kas dan Setara Kas

 1) Definisi Kas dan Setara Kas

 a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

 b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c) Kas terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah;

(2) Kas di Bendahara Penerimaan;

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran;

(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan

(5) Kas lainnya.

d) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

e) Setara kas terdiri dari:

(1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan

(2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:

(1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

(2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(c) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

(2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

(2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

(3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

(4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan

(5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

c. Piutang

1) Definisi Piutang

a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Piutang

a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

(1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

(2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

(1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

(2) Jumlah piutang dapat diukur.

c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

(1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan

(2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

3) Pengukuran Piutang

a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

(1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

(2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (wp) yang mengajukan banding; atau

(3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

(2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan

(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)*

Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.

g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

(1) Kualitas Piutang Lancar;

(2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

(3) Kualitas Piutang Diragukan; dan

(4) Kualitas Piutang Macet.

i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

(1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan

(2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;

(b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;

(d) Wajib Pajak kooperatif;

(e) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;

(b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;

(c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang diatas 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;

(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

k) Penggolongan kualitas piutang pajak yangpemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;

(b) Wajib Pajak kooperatif;

(c) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;

(b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

(c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

(c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(a) Umur piutang diatas 3 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;

(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(d) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;

(3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan

(4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

(3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

(4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

(1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;

(2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat

restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4) Pemberhentian Pengakuan

a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

(a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

(b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

(c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang

yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

(5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

(6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.

(7) Dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel.*

j) Pengungkapan Piutang

(1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

(b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

(d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

(2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

(4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan.

4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

e. Persediaan

1) Definisi Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

(1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

(2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

(3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Klasifikasi persediaan meliputi:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor;
2. Persediaan Barang Cetakan;
3. Persediaan Obat dan Alat Kesehatan;
4. Persediaan Hewan dan Tanaman;
5. Persediaan Aspal; dan
6. Persediaan Lain-lain.

2) Pengakuan Persediaan

a) Persediaan diakui:

(1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

(2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

3) Pengukuran Persediaan

a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.

b) Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

(1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

f. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Defenisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

3. Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

(1) Deviden tunai;

(2) Deviden saham; dan

(3) Bagian laba.

c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan

metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

(2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

(1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

(3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya;
2. Metode ekuitas; dan
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

(1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

(2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.

(4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran

Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
	Tidak Melampaui Jatuh Tempo	Jatuh Tempo 0-3 Bulan	Jatuh Tempo 4-9 Bulan	Jatuh Tempo 10-12 Bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 Bulan
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%

(5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e) Masa manfaat adalah:

(1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

l) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

m) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

n) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

(3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

o) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

p) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

q) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

r) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Aset Tetap

a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

(6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold.* Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6) Aset Tetap Digunakan Bersama

a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

7) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

8) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

9) Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal

suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

(a) Bertambah ekonomis/efisien;

(b) Bertambah umur ekonomis;

(c) Bertambah volume; dan/atau

(d) Bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (over haul)	Selain angkutan darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin *(over haul)*	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp500.000,00

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALISASI
	dan alat angkutan air tidak bermotor		
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian /kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Tidak dibatasi

11) Penyusutan

a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan.

b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

(1) Nilai residu 0;

(2) Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang.

c) Untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berkenaan.

d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Masa manfaat aset tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	3
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	5
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu – Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan dan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu / Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	4

e) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.

f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

g) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

(2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

h) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Penambahan Masa manfaat aset tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi /	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Proteksi Lingkungan		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Bangunan Menara			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

12) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

13) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

14) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(a) Penambahan;

(b) Pelepasan;

(c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan

(d) Mutasi aset tetap lainnya.

(3) Informasi penyusutan, meliputi:

(a) Nilai penyusutan;

(b) Metode penyusutan yang digunakan;

(c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

(3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.

(5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.

(6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

(7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

(8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

(9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi

yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

5. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan

1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

(1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

(2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;

(4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan

(5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

d) Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

(1) Asuransi;

(2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan

(3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

e) Retensi.

6. Dana Cadangan

1) Definisi Dana Cadangan

a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran Dana Cadangan

a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.

7. Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

(1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

(4) Aset Tidak Berwujud; dan

(5) Aset Lain-lain.

c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.

e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

(1) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.

(2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.

(3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

(4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

(5) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.

f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

g) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

(1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

(5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

(8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

i) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Aset Lainnya

a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan

informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

(1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

(2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

(1) Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

(2) Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

(4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

(5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran Aset Lainnya

a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

(1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

(3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

(b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan

(c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

(1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

(2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

(3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.

j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

(1) Masa manfaat dan metode amortisasi;

(2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud; dan

(3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:

(1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas *(finite life)* yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;

(2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas *(indefinite life)* yaitu *Goodwill*.

8. Amortisasi

1) Definisi

a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

2) Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

3) Pengukuran Amortisasi

a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

Tabel 4.7 Masa manfaat aset tidak berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

4) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

5) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud".

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:

a) akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan

b) perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

c) Definisi Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan Iuran BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest)*

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan:

a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.

b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

g. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang

pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air pdam, telepon oleh masing- masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

h. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

11. Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri

1) Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;

b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;

c) Utang Dalam Negeri-obligasi;

d) Utang Pemerintah Pusat;

e) Utang Pemerintah Provinsi; dan

f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

2) Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Tujuan

1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

d. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

e. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

f. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

13. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.

2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Pendapatan LRA

1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4) Pendapatan LRA terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah – LRA;

b) Pendapatan Transfer – LRA; dan

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA.

1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

14. Pendapatan Asli Daerah–LRA (PAD – LRA)

a. Definisi PAD – LRA.

1) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

b. Pengakuan PAD – LRA.

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

d. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

15. Pendapatan Transfer–LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah – LRA;

2) Dana Darurat – LRA; dan

3) Pendapatan Lainnya – LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

17. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

c. Definisi Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran; dan

b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.

d. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

e. Pengukuran Belanja

1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

f. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a) Belanja Operasi;

b) Belanja Modal;

c) Belanja Tidak Terduga; dan

d) Belanja Transfer.

2) Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

18. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Tujuan

1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pembiayaan

1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2) Pembiayaan terdiri dari :

a) Penerimaan pembiayaan; dan

b) Pengeluaran pembiayaan.

19. Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

20. Pengeluaraan Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

21. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1) SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

4) SAL terdiri dari:

a) Surplus/Defisit – LRA;

b) Pembiayaan Netto;

c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan

d) Perubahan SAL.

5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

b. Pengakuan SAL

1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

22. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

 a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

 b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

 c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

 d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

 e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

 a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

 Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

 b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

 Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

 (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

 Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

(2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5) Pengukuran Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

(1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

(4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

23. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

d. Pengakuan Beban

1) Beban diakui pada:

(a) Saat timbulnya kewajiban;

(b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

(c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

 (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

 (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

 (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

(a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

(b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

(c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan peLaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

e. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

f. Penyajian dan Pengungkapan Beban

1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

(a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;

(b) Beban Non Operasional; dan

(c) Beban Tidak Terduga.

2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

(a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;

(b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

24. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Defenisi

1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

6) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Koreksi Kesalahan

1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang; dan

b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan

b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

13) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

(1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

(2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.

15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

1. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

2. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

(1) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.

(2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

(3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

(4) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

(5) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

25. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.

d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

27. Perubahan Estimasi Akuntansi

a. Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

28. Operasi yang tidak dilanjutkan:

a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.

d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

2) Fungsi tersebut tetap ada.

3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.

4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

29. Peristiwa Luar Biasa.

a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah stermasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia.

e. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

f. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

g. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

h. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada

Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian terdahulu. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, Kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah;

b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah;

c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah;

d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan.

Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2022. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi atas jumlah pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit) dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah – LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.311.206.689.495,70	Rp1.418.077.322.328,40

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.311.206.689.495,70 atau 98,27% dari anggaran sebesar Rp1.334.353.095.216,00 yang terdiri dari:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp154.965.471.085,70	Rp162.791.620.432,40

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp154.965.471.085.70 atau 89,80% dari target sebesar Rp172.558.357.397,80 atau kurang realisasi sebesar Rp17.592.886.311.30 dengan rincian sebagai berikut:

A.1. Pajak Daerah - LRA

Realisasi pajak daerah sebesar Rp27.198.848.606,86 atau 96,80% dari target sebesar Rp28.098.797.351,00 atau kurang realisasi sebesar Rp899.948.744,14 dengan rincian dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Daftar Rincian Pajak Daerah TA 2021

No.	Jenis Pajak	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	506.000.000,00	292.843.856,00	192.672.653,00
2	Pajak Restoran	4.068.036.370,00	4.194.834.107,00	3.855.189.002,00
3	Pajak Hiburan	30.230.000,00	6.500.000,00	2.050.000,00
4	Pajak Reklame	900.000.000,00	780.345.218,00	666.395.885,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	7.300.769.908,00	7.694.949.557,00	6.135.083.562,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.833.969.779,00	3.490.995.936,86	2.594.405.263,00

No.	Jenis Pajak	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00	5.894.597.425,00	4.051.797.650,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.609.791.294,00	4.432.859.284,00	4.059.658.588,00
9	Pajak Parkir	250.000.000,00	294.682.500,00	75.382.250,00
10	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	116.240.723,00	71.145.000,00
	Jumlah	**28.098.797.351,00**	**27.198.848.606,86**	**21.703.779.853,00**

A.2. Retribusi Daerah - LRA

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp7.349.423.360,50 atau 80,17% dari target sebesar Rp9.167.860.000,00 atau kurang realisasi sebesar Rp1.818.436.639,50 dengan rincian pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Daftar Rincian Retribusi Daerah TA 2021

No.	Jenis Retribusi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Retribusi Jasa Umum	2.875.000.000,00	2.200.982.500,00	2.037.167.100,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.747.860.000,00	1.513.408.360,50	1.303.581.660,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.545.000.000,00	3.635.032.500,00	2.130.235.100,00
	Jumlah	**9.167.860.000,00**	**7.349.423.360,50**	**5.470.983.860,00**

Daftar rincian masing-masing retribusi tersebut dapat dilihat pada **lampiran 1**.

A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.283.046.458,00 atau 97,64% dari target sebesar Rp8.483.046.458,00 dengan rincian dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Daftar Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Nama BUMD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PDAM Mual Natio	50.000.000,00	0,00	0,00
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Pertanian	150.000.000,00	0,00	75.000.000,00
3.	PT Bank SUMUT (Dividen)	8.283.046.458,00	8.283.046.458,00	6.886.082.639,00
	Jumlah	**8.483.046.458,00**	**8.283.046.458,00**	**6.961.082.639,00**

A.4. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp112.134.152.660,34 atau 88,43% dari target sebesar Rp126.808.653.588,00 atau kurang realisasi sebesar Rp14.674.500.927,66 dengan rincian dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LRA	305.800.000,00	5.800.000,00	344.209.100,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	2.500.000.000,00	1.252.008.572,00	3.677.118.015,00
3	Pendapatan Bunga Deposito – LRA	5.500.000.000,00	4.218.750.000,00	3.708.333.330,00
4	Hasil dari Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LRA	320.690.000,00	234.091.462,40	536.306.040,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	13.873.000.000,00	9.276.351.465,00	11.432.280..075,00
6	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	86.535.287.256,00	93.600.111.863,00	103.765.397.756,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	4.000.000.000,00	2.523.456.777,94	3.295.560.095,06
8	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	13.633.876.332,00	916.677.520,00	1.718.534.669,34
9	Hasil Kerja Sama Daerah	100.000.000,00	106.905.000,00	178.035.000,00
10	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	40.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	**126.808.653.588,00**	**112.134.152.660,34**	**128.655.774.080,40**

Dapat dijelaskan bahwa Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp3.916.677.520,00, merupakan pengembalian-pengembalian atas keterlanjuran penghasilan, pengembalian atas belanja dan pengembalian TGR sebelum tahun anggaran 2022. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada **lampiran 2.**

B. Pendapatan Transfer - LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.144.667.163.798,00	Rp1.178.811.365.743,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 menjadi dasar acuan penganggaran penerimaan transfer pada APBD 2022. Realisasi pendapatan transfer

sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.144.667.163.798,00 atau 99,97% dari target sebesar Rp1.145.048.795.137,00 dengan rincian:

B.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp1.091.966.702.935,00 atau 99,70% dari target sebesar Rp1.095.280.067.190,00 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Dana Perimbangan	906.905.239.190,00	903.591.874.935,00	907.453.944.060,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	29.706.794.000,00
3	Dana Desa	188.374.828.000,00	188.374.828.000,00	192.016.817.000,00
	Jumlah	**1.095.280.067.190,00**	**1.091.966.702.935,00**	**1.129.177.555.060,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp903.591.874.935,00, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar Rp79.675.626.142,00 atau 143,55% dari anggaran sebesar Rp55.505.645.000,00.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) realisasi sebesar Rp596.239.246.009,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp596.478.347.690,00.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik realisasi sebesar Rp61.316.619.966,00 atau 93,94% dari anggaran sebesar Rp65.271.856.500,00.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik realisasi sebesar Rp166.360.382.818,00 atau 87,72% dari anggaran sebesar Rp189.649.390.000,00.

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dialokasikan kepada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana rincian alokasi Dana Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp52.700.460.863,00 atau 105,89% dari target sebesar Rp49.768.727.947,00. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/189/KPTS/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada

Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sesuai Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Transfer Antar Daerah

No	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.011.261.060,00	10.011.261.060,00	13.217.342.334,00
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.680.402.201,00	5.680.402.201,00	6.916.944.472,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB)	12.751.132.208,00	12.751.132.208,00	11.403.297.897,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	523.069.564,00	523.069.564,00	224.330.310,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.302.862.914,00	21.263.152.630,00	17.871.895.670,00
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.500.000.000,00	2.441.443.200,00	0,00
7	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	**49.768.727.947,00**	**52.700.460.863,00**	**49.633.810.683,00**

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp11.574.054.612,00	Rp76.474.336.153,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.574.054.612,00 atau sebesar 69,12% dari target sebesar Rp16.745.942.682,00 atau kurang realisasi sebesar Rp5.171.888.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

No	Penerimaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	16.745.942.682,00	11.574.054.612,00	16.140.380.025,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	60.333.956.128,00
	Jumlah	**16.745.942.682,00**	**11.574.054.612,00**	**76.474.336.153,00**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp11.574.054.612,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL Tahun Anggaran 2022.

5.1.2. Belanja.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.429.139.214.177,15	Rp1.473.274.599.069,95

Realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.429.139.214.177,15 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp1.508.231.909.779,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp79.092.695.601,85. Capaian belanja dirinci menjadi:

A. Belanja Operasi.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp910.494.986.690,52	Rp918.034.972.259,75

Realisasi belanja operasi sebesar Rp910.494.986.690,52 atau 92,03% dari anggaran sebesar Rp989.374.692.503,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp78.879.705.812,48 dengan rincian dalam Tabel 5.8.

Tabel 5.8. Realisasi Belanja Operasi

No	Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	550.253.436.808,00	511.725.220.276,00	521.578.901.088,90
2	Belanja Barang dan Jasa	351.702.687.446,00	371.597.822.512,89	326.238.489.421,85
3	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	4.387.554.738,63	0,00
4	Belanja Hibah	80.628.699.063,00	16.935.055.043,00	68.565.971.013,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.639.391.186,00	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00
	Jumlah	**989.374.692.503,00**	**910.494.986.690,52**	**918.034.972.259,75**

A.1. Belanja Pegawai

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp511.725.220.276,00	Rp521.578.901.088,90

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp511.725.220.276,00 atau 93,00% dari anggaran sebesar Rp550.253.436.808,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp38.528.216.532,00, Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9. Rincian Belanja Pegawai per Objek

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Gaji dan Tunjangan	375.375.181.020,00	339.785.460.080,00	334.607.690.621,90
2	Tambahan Penghasilan PNS	94.153.693.200,00	79.835.273.258,00	56.972.437.647,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	713.100.000,00	616.280.000,00	575.280.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.586.924.342,00	60.942.426.187,00	115.032.682.743,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.436.424.964,00	13.189.784.930,00	13.228.158.165,00
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.168.391,00	279.958.766,00	172.685.243,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.275.956.091,00	872.129.132,00	786.029.565,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	539.988.800,00	291.536.723,00	203.937.104,00
9	Belanja Pegawai BOS	0,00	15.912.371.200,00	0,00
	Jumlah	**550.253.436.808,00**	**511.725.220.276,00**	**521.578.901.088,90**

A.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp371.597.822.512,89	Rp326.238.489.421,85

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp371.597.822.512,89 atau 105,66% dari anggaran sebesar Rp351.702.687.446,00 lebih realisasi sebesar Rp19.895.135.066,89. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang dan Jasa per Objek

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Barang	93.009.867.162,00	89.338.207.875,74	106.902.727.657,98
2	Belanja Jasa	99.405.385.912,00	93.467.509.136,15	171.311.502.362,87
3	Belanja Pemeliharaan	4.230.073.445,00	3.825.649.066,00	3.351.002.188,00
4	Belana Perjalanan Dinas	44.562.945.924,00	42.726.798.318,00	34.364.826.073,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.167.754.176,00	21.965.054.644,00	10.308.431.140,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	33.008.068.673,00	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.326.660.827,00	87.266.534.800,00	0,00
	Jumlah	**351.702.687.446,00**	**371.597.822.512,89**	**326.238.489.421,85**

untuk belanja barang sebesar Rp89.338.207.875,74 merupakan belanja barang pakai habis sebesar Rp89.323.962.699,74 dan belanja barang tidak pakai habis sebesar Rp14.245.176,00.

Untuk belanja jasa dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp65.432.584.084,00.
b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebesar Rp17.115.793.497,00.
c. Belanja sewa peralatan mesin sebesar Rp2.828.926.725,15.
d. Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp1.053.052.120,00.
e. Belanja Jasa Konsultansi konstruksi sebesar Rp3.580.007.800,00.
f. Belanja Jasa Konsultansi Non konstruksi sebesar Rp886.178.910,00.
g. Belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp2.570.966.000,00.

Sedangkan belanja pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan sebagai berikut:

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.600.608.206,00.
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp225.040.860,00.

Belanja perjalanan pada Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp42.726.798.318,00, yang dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp42.647.363.090,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp79.435.228,00.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari berikut:

a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp31.733.866.698,00.
b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp10.832.496.392,00.
c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp81.000.000,00.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan belanja yang diberikan kepada pihak lain yaitu:

a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp493.476.408,00.
b. Belanja Beasiswa sebesar Rp165.000.000,00.
c. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp1.100.000.000,00.
d. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp19.569.230.517,00.
e. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp637.347.719,00.

A.3. Belanja Bunga

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp4.387.554.738,63	Rp0,00

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.685.286.170,00 merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero) dan Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp702.268.568,63, dimana sebelumnya dianggaran pada pos rekening Pengeluaran Pembiayaan dan realisasi dicatatkan pada Belanja Bunga.

A.4. Belanja Hibah

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp16.935.055.043,00	Rp68.565.971.013,00

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.935.055.043,00 merupakan belanja hibah yang dikelola oleh OPD pengelola hibah dimana realisasi belanja hibah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.063.816.000,00.

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp871.239.043,00.

Rincian realisasi Belanja Hibah pada **lampiran 4**.

A.5. Belanja Bantuan Sosial.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp5.849.334.120,00	Rp1.651.610.736,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp5.849.334.120,00 atau 221,62% dari anggaran sebesar Rp2.639.391.186,00 sehingga lebih realisasi sebesar Rp3.213.166.934,00, terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu realisasi sebesar Rp1.044.775.020,00 atau 97,70% dari anggaran sebesar Rp1.069.391.186,00.
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga realisasi sebesar Rp3.780.559.100,00 atau 756,11% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat realisasi sebesar Rp1.024.000.000,00 atau 95,70% dari anggaran sebesar Rp1.070.000.000,00.

Untuk keterangan yang lebih rinci dapat dilihat pada **lampiran 5**.

B. Belanja Modal

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp249.371.360.042,63	Rp287.918.257.694,20

Realisasi belanja modal sebesar Rp249.371.360.042,63 atau 100,47% dari anggaran sebesar Rp248.203.847.132,00 sehingga lebih realisasi sebesar Rp1.167.512.910,63 dengan rincian dalam Tabel 5.11. Sedangkan rekapitulasi belanja modal per SKPD dapat dilihat dalam **lampiran 6**.

Tabel 5.11 Realisasi Belanja Modal TA 2022

No	Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Tanah	1.194.894.342,00	216.405.558,00	5.032.098.143,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.496.699.116,00	45.730.931.689,63	41.376.791.335,91

No	Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
3	Belanja Bangunan dan Gedung	38.487.335.072,00	35.287.481.926,18	102.883.849.131,30
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.876.418.602,00	160.284.346.599,82	138.088.293.593,99
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	148.500.000,00	7.852.194.269,00	537.225.490,00
	Jumlah	**248.203.847.132,00**	**249.371.360.042,63**	**287.918.257.694,20**

B.1. Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp216.405.558,00	Rp5.032.098.143,00

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp216.405.558,00 atau 18,11% dari anggaran sebesar Rp1.194.894.342,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp978.488.784,00. Realisasi belanja modal tanah terdiri dari Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebesar Rp216.405.558,00.

B.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp45.730.931.689,63	Rp41.376.791.335.91

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp45.730.931.689,63 atau 136.52% dari anggaran sebesar Rp33.496.699.116,00 lebih realisasi sebesar Rp12.234.232.573.63, rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	956.986.000,00	927.240.500,00	136.557.200,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	7.378.743.000,00	6.734.919.415,00	7.286.845.798,90
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel bermesin	787.508.000,00	714.548.000,00	887.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	16.000.000,00	16.000.000,00	2.324.087.700,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.179.404.085,00	6.709.305.529,00	7.601.990.330,01

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
7	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.620.156.928,00	4.402.070.037,70	4.449.073.162,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	299.297.000,00	283.980.970,00	184.109.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	9.518.707.803,00	20.418.374.845,00	11.878.427.745,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat peraga/ praktek sekolah	0,00	0,00	42.143.600,00
11	Pengadaan Unit-unit Laboratorium	5.633.065.800,00	5.407.509.600,00	5.970.575.100,00
12	Belanja Modal Alat Eksplorasi	20.000.000,00	18.234.000,00	477.602.000,00
13	Belanja Modal Alat Pengeboran	10.000.000,00	9.046.500,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	19.257.500,00	0,00
15	Belanja Modal Rambu-Rambu	60.330.500,00	58.444.792,93	60.250.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Olahraga	16.500.000,00	12.000.000,00	78.129.700,00
	Jumlah	**33.496.699.116,00**	**45.730.931.689,63**	**41.376.791.335.91**

B.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp35.287.481.926,18	Rp102.883.849.131,30

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan konstruksi gedung kantor, gudang, gedung sekolah, bangunan pasar, sebesar Rp35.287.481.926,18 atau 91,69% dari anggaran sebesar Rp38.487.335.072.00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp3.199.853.145,82. Untuk rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Kerja	34.574.112.499,00	33.326.187.456,46	102.396.827.372,30
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.000.000.000,00	1.049.182.147,00	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	913.222.573,00	912.112.322,72	487.021.759,00
	Jumlah	**38.487.335.072,00**	**35.287.481.926,18**	**102.883.849.131,30**

B.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp160.284.346.599,82	Rp138.088.293.593,99

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp160.284.346.599,82 atau 91,66% dari anggaran sebesar Rp174.876.418.602,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp14.592.072.002,18, sesuai Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	151.180.479.060,00	137.779.653.090,89	104.722.458.070,10
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	7.447.625.495,00	6.773.221.063,00	9.183.508.708,18
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.274.023.606,00	11.770.882.035,93	10.260.145.197,15
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	2.545.321.792,00	2.540.901.610,00	965.340.793,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	674.500.000,00	673.805.000,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	69.972.495,00	69.110.400,00	848.596.999,00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	9.752.358.500,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	397.579.200,00
9	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	1.958.306.126,56
10	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	684.496.154,00	676.773.400,00	0,00
	Jumlah	**174.876.418.602,00**	**160.284.346.599,82**	**138.088.293.593,99**

B.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp7.852.194.269,00	Rp537.225.490,00,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya berupa pengadaan buku, barang bercorak kebudayaan dan asset tak berwujud sebesar

Rp7.852.194.269,00 dari anggaran sebesar Rp148.500.000,00 sehingga lebih realisasi sebesar Rp7.703.694.269,00. Rincian belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	60.000.000,00	59.700.573,00	346.310.490,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.500.000,00	7.742.556.206,00	45.000.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.937.490,00	145.915.000,00
	Jumlah	**148.500.000,00**	**7.852.194.269,00**	**537.225.490,00**

C. Belanja Tak Terduga

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp12.942.417.200,00	Rp10.126.560.516,00

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa misalnya untuk penanggulangan bencana alam, dimana pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan sebagian besar Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.942.417.200,00 atau 90,36% dari anggaran sebesar Rp14.322.919.900,00, sehingga kurang realisasi sebesar Rp1.380.502.700,00 dengan rincian dapat dilihat pada **lampiran 7**.

D. Belanja Transfer

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp256.330.450.244,00	Rp257.194.808.600,00

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.299.290.744,00. Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, dimana untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp64.656.331.500,00 sedangkan realisasi dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan transfer dari Pusat untuk tahun 2022 sebesar Rp188.374.828.000,00, sampai dengan 31 Desember 2022, dana desa untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah seluruhnya ditransfer oleh Pemerintah Pusat , rincian dana desa terdapat pada **lampiran 3**.

5.1.3. Pembiayaan Netto

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp 181.014.100.635,32	Rp227.132.230.399,85

Pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635,32 adalah selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp193.830.810.519,93 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12.816.709.884,61.

A. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp193.830.810.519,93 atau 100,78% dari anggaran sebesar Rp192.336.463.258,00.

B. Pengeluaran Pembiayaan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang merupakan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut, PDAM Mual Na Tio dan biaya pengelolaan, dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD PT Bank Sumut	3.051.648.695,00	2.999.994.336,61	2.536.977.814,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Mual Natio	0,00	0,00	5.000.000.000,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	15.406.000.000,00	9.816.715.548,00	3.782.593.361,45
	Jumlah	**18.457.648.695,00**	**12.816.709.884,01**	**11.319.571.175,45**

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp63.081.575.953,87	Rp171.934.953.658,30

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp63.081.575.953,87. Hal ini disebabkan adanya defisit APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 sebesar (Rp117.932.524.681.45) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635.32.

5.2. Rincian Dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp171.934.953.658,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2021 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp171.934.953.658,00. Pada tahun anggaran 2022 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan menjadi sebesar Rp171.934.953.658,00.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan realisasi defisit APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2022 sebesar Rp117.932.524.681.45 ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635.32 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.081.575.953.87. SILPA Tahun Anggaran 2022 tersebut berasal dari pelampauan target pendapatan, sisa anggaran belanja, transfer dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Kurang realisasi dari target pendapatan sebesar (Rp23.146.405.720,30)

B. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.508.231.909.779,00 realisasinya sebesar Rp1.429.139.214.177,15 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar (Rp79.092.695.601,85). Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:

 a. Sisa anggaran belanja operasi sebesar Rp78.879.705.812,48 yang terdiri atas:

 - Sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp38.528.216.532,00.
 - Kelebihan belanja barang dan jasa sebesar Rp19.895.135.066,89.
 - Kelebihan Belanja Bunga sebesar Rp237.076.738,63.
 - Sisa Belanja Hibah sebesar Rp63.693.644.020,00.
 - Kelebihan belanja bantuan sosial Rp3.209.942.934,00.

 b. Kelebihan belanja modal sebesar Rp1.167.512.910,63.

 c. Sisa anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp1.380.502.700,00.

C. Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp181.014.100.635,32 yang berasal dari selisih penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp193.830.810.519,93 dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp12.816.709.884,61.

5.2.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.081.575.953,87.

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset Lancar

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp97.055.624.263.63	Rp216.596.561.134,87

Saldo Aset Lancar senilai Rp97.055.624.263.63 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang dan Persediaan per 31 Desember 2022.

A. **Kas**

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp63.373.858.997,87	Rp172.195.177.661.30

Saldo kas sebesar Rp63.373.858.997,87, terdiri dari:

A.1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp60.309.688.631.07	Rp147.997.984.794,50

Jumlah Kas Di Kas Daerah adalah sebesar Rp60.309.688.631.07 yang merupakan saldo giro bank milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 dan sisa dana kapitasi BPJS pada FKTP, rincian kas di kas daerah dapat dilihat pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Daftar Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022

	Nama Bank	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.000266-0	60.277.065.923,07	146.114.877.459,50
2	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320. 01.02.000001-0	0,00	0,00
3	Bank BRI Cabang Tarutung AC. 0099.01.000027.30.2	0,00	281.250,00
	Jumlah	**60.277.065.923,07**	**146.115.158.709,50**
	Sisa Dana Kapitasi BPJS Tahun 2021 + BMHP/Obat	32.622.708.00	1.882.826.085,00
	Jumlah	**32.622.708.00**	**1.882.826.085,00**
	Jumlah Kas di Kas Daerah	**60.309.688.631.07**	**147.997.984.794,50**

Kas di Bendahara FKTP Dana BPJS merupakan sisa Dana Kapitasi BPJS yang masih berada pada Bendahara Dana JKN pada Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (4) bahwa Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS). Hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Kapitasi BPJS digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebesar 60%, Alokasi Dana Kapitasi Dukungan Operasional seperti Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai sebesar 40%.

Berdasarkan Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tercatat Laporan Realisasi Dana Kapitasi BPJS di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022

No	FKTP	Rekening Bank	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Puskesmas Silangit	AC.0099-01-007950-53-0	49.249.824,00	384.830.570,00	433.669.780,50	410.613,50
2	Puskesmas Siatas Barita	AC.0099-01-007941-53-1	29.824.221,00	568.055.278,00	592.753.631,00	5.125.868,00
3	Puskesmas Hutabaginda	AC.0099-01-007934-53-4	323.206.170,00	1.295.165.528,00	1.618.349.852,00	21.846,00
4	Puskesmas	AC.0099-01-007944-53-9	114.675.302,00	475.939.871,00	587.827.317,25	2.787.855,75

No	FKTP	Rekening Bank	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
	Parsingkaman					
5	Puskesmas Sarulla	AC.0099-01-007936-53-6	85.676.780,00	292.437.546,00	377.769.126,25	345.199,75
6	Puskesmas Janji Angkola	AC.0099-01-007939-53-4	54.768.311,00	241.007.651,00	295.557.230,25	218.731,75
7	Puskesmas Onan Hasang	AC.0099-01-007949-53-9	49.836.656,00	484.624.144,00	531.618.874,00	2.841.926,00
8	Puskesmas Lumban Sinaga	AC.0099-01-007932-53-2	39.787.120,00	377.078.780,00	416.033.076,50	832.823,50
9	Puskesmas Pangaribuan	AC.0099-01-007940-53-5	114.788.802,00	312.671.148,00	424.656.539,75	2.803.410,25
10	Puskesmas Garoga	AC.0099-01-007947-53-7	71.550.383,00	514.828.242,00	585.447.917,25	930.707,75
11	Puskesmas Sipoholon	AC.0099-01-007931-53-6	122.621.272,00	477.269.880,00	592.689.162,50	7.201.989,50
12	Puskesmas Sitada-tada	AC.0099-01-007945-53-5	74.256.888,00	286.073.412,00	359.413.113,00	917.187,00
13	Puskesmas Siborong-borong	AC.0099-01-007943-53-3	231.244.725,00	958.351.800,00	1.189.564.445,00	32.080,00
14	Puskesmas Butar	AC.0099-01-007933-53-8	77.766.559,00	339.026.583,00	414.560.966,25	2.232.175,75
15	Puskesmas Sipahutar	AC.0099-01-007946-53-1	195.552.336,00	838.806.964,00	1.034.288.093,00	71.207,00
16	Puskesmas Muara	AC.0099-01-007935-53-0	86.123.161,00	446.090.289,00	531.173.077,25	1.040.372,75
17	Puskesmas Aek Raja	AC.0099-01-007937-53-2	100.523.078,00	183.296.298,00	282.723.114,75	1.096.261,25
18	Puskesmas Parmonangan	AC.0099-01-007942-53-7	14.403.284,00	220.444.061,00	234.812.887,00	34.458,00
19	Puskesmas Simangumban	AC.0099-01-007948-53-3	36.824.451,00	240.750.899,00	276.557.290,50	1.018.059,50
20	Puskesmas Sipultak	AC.0099-01-000787-30-0	9.480.847,00	149.293.353,00	156.260.957,00	2.513.243,00
21	Puskesmas Paniaran	AC.0099-01-001284-30-5	665.915,00	163.359.411,00	163.878.633,00	146.693,00
Jumlah			1.882.826.085,00	9.249.401.708,00	11.099.605.084,00	32.622.708,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

A.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp0,00	Rp0,00

Saldo kas yang ada di bendahara penerimaan SKPD per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

A.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp953.864,00	Rp5.391.500,00

Saldo kas yang ada di bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp953.864,00. Kas ini merupakan UYHD, yakni Pengembalian Kurang Setor sisa TU dari Dinas Kesehatan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan TW II Tahun 2022 sebesar Rp80.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2023, Kurang Setor sisa TU dari Sekretariat Daerah Kegiatan RT Wakil Bupati Bulan Maret Tahun 2022 sebesar Rp273.864,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2023 dan Kurang Setor sisa TU dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebesar Rp600.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 03 Januari 2023.

A.4. Kas di BLUD

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.807.065.832,00	Rp22.945.373.571,00

Saldo kas di BLUD RSU Daerah Tarutung Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.807.065.832,00. Kas ini merupakan selisih antara pendapatan dan belanja pada BLUD RSU Daerah Tarutung.

A.5. Kas di Bendahara BOS dan BOP PAUD

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp963.867.626,80	Rp986.203.792,80

Rincian sisa dana di Bendahara Dana BOS dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.19 Silpa Dana BOS per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	986.203.792.80
2	Pendapatan Dana BOS	64.428.857.980.00
3	Belanja Dana BOS	64.457.057.146.00
	Sisa Tahun 2022	**958.004.626.80**

Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp958.004.626.80. Lebih rinci terkait dengan alokasi dana BOS tingkat SD terdapat pada **lampiran 8** dan SMP terdapat pada **lampiran 9.** Selain itu terdapat sisa dana BOP PAUD untuk sekolah TK Negeri tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.863.000,00, dimana jumlah yang ditransfer Pemerintah Pusat sebesar Rp225.109.000,00 dan realisasi sebesar Rp219.246.000,00.

A.6. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp292.283.044,00	Rp260.224.003,00

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp292.283.044,00 merupakan kas yang ada di Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibuka berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Pelaksana Harian, Bendahara, dan Nomor Rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 dengan Nomor Rekening 32002040176400 pada Bank Sumut Cabang Tarutung. Dana yang masuk ke rekening gugus tugas berasal dari sumbangan pihak ketiga, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, adapun saldo akhi per 31 Desember 2022 di rekening Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebesar Rp263.360.957,00, sedangkan sisanya berada di Rekening Tapanuli Utara Margogo dengan Nomor Rekening 32002040195090 sebesar Rp28.922.087,00 yang merupakan rekening untuk menggalang bantuan korban bencana gempa di Kabupaten Tapanuli Utara yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2022.

B. Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp27.027.618.947,13	Rp34.763.356.747.13

Piutang Pendapatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp27.027.618.947,13 terdiri dari:

B.1. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp11.651.210.234,00	Rp22.076.117.734,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.651.210.234,00 dengan rincian dalam Tabel 5.20 berikut.

Tabel 5.20 Daftar Piutang Pendapatan TA 2022

No.	Nama Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pajak Hotel	38.851.200,00	44.255.200,00
2	Pajak Restoran	314.772.037,00	322.126.437,00
3	Pajak Hiburan	18.561.200,00	18.561.200,00
4	PPJU	0,00	117.318.896,00
5	DBH Provinsi Sumatera Utara	0,00	11.794.505.604,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.279.025.797,00	9.779.350.397,00
	Jumlah	**11.651.210.234,00**	**22.076.117.734,00**

Keterangan lebih rinci terdapat pada **Lampiran 11.**

B.2. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.049.000.713,13	Rp910.395.013,13

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.049.000.713,13. Keterangan lebih rinci pada **Lampiran 12**.

B.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp14.327.408.000,00	Rp11.776.844.000,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.327.408.000,00 yang merupakan piutang pendapatan BLUD RSUD Tarutung, yang merupakan Piutang Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS untuk bulan Oktober – Desember 2021.

B.4. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp3.157.221.638.21	Rp3.174.729.249,29

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.157.221.638.21, piutang ini merupakan TGR Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya pada Tahun 2005 s.d 2022 dan saldo Remunerasi sebesar Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit (TDF), dengan rincian dalam Tabel 5.21 berikut:

Tabel 5.21 Daftar Piutang Lain-lain TA 2022

No.	Nama Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021
1	TGR Kerugian Daerah	3.155.588.690,65	3.174.729.249,29
2	Saldo Remunerasi TDF	1.632.947,56	0,00
	Jumlah	**3.157.221.638.21**	**3.174.729.249,29**

Rincian TGR Kerugian daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran 10**.

C. **Penyisihan Piutang**

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp7.456.601.141,35	Rp5.335.679.731,15

Perhitungan penyisihan piutang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir.

Penyisihan piutang pajak daerah daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan penyisihan pajak daerah sebesar Rp6.616.357.740,50 (rincian pada **lampiran 11**) dan Penyisihan Retribusi daerah sebesar Rp840.243.400,85 (rincian pada **lampiran 12**).

D. **Persediaan**

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp10.953.525.821,77	Rp11.798.977.208,30

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai yang dikelola oleh pengguna barang melalui bendahara barang daerah pada tiap SKPD per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun sebesar Rp10.953.525.821,77. Rincian pada **lampiran 14**.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang.

Jumlah investasi jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.691.358.439,61 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada Tabel 5.22 berikut:

Tabel 5.22 Daftar Investasi Jangka Panjang TA 2021

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	78.168.569.700,61	81.624.056.573,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**81.691.358.439,61**	**85.146.845.312,00**

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp3.522.788.739,00	Rp3.522.788.739,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Investasi Non Permanen lainnya per 31 Desember 2022 yang merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010 yang diberikan kepada masyarakat, LSM dan Badan Usaha lainnya sebesar Rp3.522.788.739,00, dengan rincian:

- Dana Bergulir UKM dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Rp2.462.656.220,00
- Dana Bergulir Bona Pasogit dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tap. Utara dimana penyalurannya melalui PT Bank Sumut Rp1.060.132.519,00

Jumlah **Rp3.522.788.739,00**

Sejak Tahun 2010, Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya tidak pernah digulirkan kembali. Uraian di atas dapat dijelaskan dalam Tabel 5.23 berikut:

Tabel 5.23 Dana Bergulir

No.	Tahun Anggaran	Dana Bergulir	Bona Pasogit	Jumlah
1	2002	382.656.220,00	500.000.000,00	882.656.220,00
2	2003	540.000.000,00	500.000.000,00	1.040.000.000,00
3	2004	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
4	2005	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
5	2006	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
6	2007	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
7	2008	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
Bunga yang menjadi pokok dana bergulir		0,00	60.132.519,00	60.132.519,00
	Jumlah	**2.462.656.220,00**	**1.060.132.519,00**	**3.522.788.739,00**

No.	Tahun Anggaran	Dana Bergulir	Bona Pasogit	Jumlah
Dana yang digulirkan kembali				
8	2006	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
9	2007	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
10	2008	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00
11	2009	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
12	2010	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
	Jumlah	**583.000.000,00**	**0,00**	**583.000.000,00**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara.

Pengelolaan Dana Bergulir UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan semula adalah sebesar Rp2.530.000.000,00 namun ada pengembalian pokok angsuran Tahun Anggaran 2002 yang disetor ke Kas Daerah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp67.343.780,00 sehingga saldo dana bergulir menjadi Rp2.462.656.220,00 (Rp2.530.000.000,00 - Rp67.343.780,00).

2. Investasi Permanen

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp78.168.569.700,61	Rp81.624.056.573,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

- PDAM Mual Na Tio	Rp32.638.645.152,00
- PD Pertanian	Rp9.864.034.779,00
- PT Bank Sumut	Rp35.665.889.769,61
- PD Pertambangan	Rp0,00
Jumlah	Rp78.168.569.700,61

B.1. Penyertaan Modal kepada PDAM Mual Na Tio.

Jumlah penyertaan modal kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 100,00% kepada PDAM Mual Na Tio sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp32.638.645.152,00, jumlah tersebut temasuk jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan statusnya Rp3.923.670.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 268/DCKP/2012 Nomor: 6905151/PDAM/2012. Untuk posisi penyertaan modal pada PDAM Mual Natio sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Natio

No	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor s.d. 31 Desember 2022 (termasuk Rp3.923.670.000,00)	35.193.280.528,00
2	Modal Pemerintah Pusat	2.814.498.342,00
3	Laba (rugi) s.d tahun 2022	(4.227.603.289,00)
4	Laba (rugi) tahun 2022	(1.141.530.429,00)
Jumlah		**32.638.645.152,00**

B.2. Penyertaan Modal PD Pertanian.

Jumlah penyertaan modal Pemda Taput s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PD Tahun 1997 sebesar Rp100.000.000,00 dan Tahun 2001 sebesar Rp400.000.000,00, dan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memprogramkan Penyertaaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Pertanian sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan pengembalian atas penyertaan modal (dana talangan) tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00. PD Pertanian 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method.*

Selama tahun buku 2022 PD Pertanian mengalami Kerugian sebesar Rp1.921.261.645,00 sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.864.034.779,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Penyertaan Modal pada PD Pertanian

No.	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor Tahun 1997	100.000.000,00
2	Modal Disetor Tahun 2001	400.000.000,00
3	Modal Disetor Tahun 2015	5.000.000.000,00
4	Modal Disetor Tahun 2016	5.000.000.000,00
5	Modal Disetor Tahun 2017	5.000.000.000,00
6	Akumulasi Kerugian	(1.921.261.645,00)
7	Saldo Laba	(714.703.576,00)
8	Pengembalian ke Kas Daerah	(3.000.000.000,00)
	Jumlah	**9.864.034.779,00**

B.3. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut.

Jumlah penyertaan modal ke PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp35.665.890.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 3.012.891 lembar dan harga per saham @Rp10.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diinvestasikan ke dalam saham PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Daftar Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut

No.	Hasil RUPS	% Kepemi-likan	Tanggal	Jumlah Saham (lembar)	Nilai
1	No.008/DIR/DPEMTS/SKS/2001	0,3	28-Jun-01	132.017	1.320.170.000,00
2	No.008/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	26.632	266.320.000,00
3	No.036/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	10.000	100.000.000,00
4	No.005/DIR/DTS-TS/SKS/2006	3,63	24-Mar-06	116.919	1.169.190.000,00
5	No.007/DIR/DTS-TS/SKS/2007	0,91	14-Feb-07	76.001	760.010.000,00
6	No.029/DIR/DTSPPJ/SKS/2007	3,18	12-Nov-07	299.240	2.992.400.000,00
7	No.005/DIR/DTSPPJ/SKS/2008	3,28	30-Des-08	75.503	755.030.000,00
8	No.006/DIR/DTSPPJ/SKS/2009	2,38	23-Okt-09	60.000	600.000.000,00
9	No.006/DIR/DTSPDJ/SKS/2011	1,84	28-Mar-11	396.688	3.966.880.000,00
10	No.008/Dir/DTs-PDJ/SKS/2013	1,62	08-Feb-13	349.471	3.494.710.000,00
11	No. 2767/RC1Z-PN/HRS/2013	1,72	24-Des-13	143.545	1.435.450.000,00
12	No. 007/SP-SPr/SKS/2017	1,60	21-Mar-17	217.062	2.170.620.000,00
13	No. 039/SP-SPr/SKS/2017	1,69	08-Mar-18	314.952	3.149.520.000,00
14	No. 006/Dir/SP-SPr/SKS/2019	1,76	18-Mar-19	348.820	3.488.200.000,00
15	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2020	1,5	24-Peb-20	290.098	2.900.980.000,00
16	No. 001/Dir/SP-SPr/SKS/2021	1,45	04 Mar-21	155.943	1.559.430.000,00
17	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,42	02-Mar-22	253.698	2.536.980.000,00
18	No. 025/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,45	30-Ags-22	300.000	3.000.000.000,00
	Jumlah			**3.566.589**	**35.665.890.000,00**

Selama kurun waktu Tahun 2001 s.d 2022 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut telah mencapai Rp35.665.895.433,00. Untuk lebih rinci daftar modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Daftar Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut

No.	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal
1	2001	1.320.170.000,00
2	2005	366.320.000,00
3	2006	1.169.190.000,00
4	2007	3.752.410.000,00
5	2008	755.030.000,00
6	2009	600.000.000,00
7	2011	3.966.880.000,00
8	2012	3.494.710.000,00
9	2013	1.435.450.000,00
10	2016	2.170.620.000,00
11	2017	3.149.529.251,00
12	2018	3.488.198.234,00
13	2019	2.900.981.425,00
14	2020	1.559.428.709,00
15	2021	2.536.977.814,00
16	2022	2.999.994.336,61
	Jumlah	**35.665.889.769,61**

B.4. Penyertaan Modal PD Industri dan Pertambangan

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Perusahaan Daerah Pertambangan s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00. PD Industri dan Pertambangan 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method*. Saldo ekuitas pada PD Industri dan Pertambangan per 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp472.871.655,00), dengan demikian maka nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di PD Industri dan Pertambangan berdasarkan metode ekuitas menjadi bernilai Nihil. Sampai dengan tahun buku 2022 PD Industri dan Pertambangan mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp472.871.655,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Penyertaan Modal pada PD Industri dan Pertambangan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Modal Disetor sampai tahun 2021	5.000.000.000,00
2	Laba (Rugi) ditahan	(4.607.395.431,00)
3	Laba (Rugi) tahun berjalan	(865.476.224,00)
	Jumlah	**(472.871.655,00)**
	Nilai investasi (*equity metode*)	**0.00**

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dapat dilihat dalam **lampiran 29**

5.3.3. Aset Tetap

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp2.420.465.954.514.77	Rp2.295.541.664.511,42

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.420.465.954.514.77sudah mencakup saldo awal aset tetap ditambah dengan belanja modal pada tahun berjalan, mutasi penambahan dan mutasi pengurangan atas aset tetap Tahun 2022. Rekapitulasi aset tetap pada **lampiran 15**, dan daftar saldo aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 16**.

Saldo Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp848.962.288.284,00	Rp825.123.244.227,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp848.962.288.284,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut. Rincian aset tetap tanah tercantum dalam **lampiran 17 dan** daftar aset tanah yang masih sengketa terdapat pada **lampiran 17a**.

Tabel 5.29 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
825.123.244.227,00	212.825.220.990,00	188.986.176.933,00	848.962.288.284,00

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal		**825.123.244.227,00**
Mutasi Bertambah	:	**212.825.220.990,00**

	-	Belanja Modal	216.405.558,00	
	-	Mutasi antar SKPD	189.183.658.133,00	
	-	Biaya Umum	95.301.100,00	
	-	Hibah 2021	22.821.801.199,00	
	-	Reklasisfikasi dari KIB C	508.055.000,00	
Mutasi Berkurang	:			**188.986.176.933,00**
	-	Mutasi antar OPD	188.986.176.933,00	
Saldo akhir				**848.962.288.284,00**

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp422.020.062.030,93	Rp379.857.751.686,78

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp422.020.062.030,93 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.30 Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
379.857.751.686,78	62.763.561.405,15	20.601.251.061,00	422.020.062.030,93

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mencakup saldo awal aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp379.857.751.686,78 penambahan sebesar Rp62.763.561.405,15 dan pengurangan sebesar Rp20.601.251.061,00. Rincian aset Peralatan dan Mesin per SKPD tercantum dalam **lampiran 18**.

Rekapitulasi mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal			**379.857.751.686,78**
Mutasi Bertambah :			**62.763.561.405,15**
	- Belanja Modal	42.718.510.572,63	
	- Dana BOS	3.307.959.293,00	
	- Pengadaan JKN dan BOK	645.129.323,00	
	- Hibah	190.680.000,00	
	- Reklasifikasi dari Ekstrakompatabel	1.720.000,00	
	- Reklasifikasi dari KIB C Ke KIB B	1.205.749.270,72	

- Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa/ Persediaan ke KIB B	729.843.520,00	
- Mutasi Antar OPD	13.963.969.425,80	
Mutasi Berkurang :		**20.601.251.061,00**
- Reklasifikasi Aset Ke BHP	530.546.360,00	
- Rusak Berat Tahun 2022	4.417.346.361,00	
- Reklasifikasi Aset Yg Merupakan Beban Lain lain	18.000.000,00	
- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Ke Ekstrakompatabel	1.316.553.034,00	
- Reklasifikasi Ke KIB D	577.000,00	
- Reklasifikasi Ke KIB E	18.906.000,00	
- Pengurangan	138.550.000,00	
- Mutasi Antar OPD	13.963.969.426,00	
- Hibah	196.802.880,00	
Saldo akhir		**422.020.062.030,93**

3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp772.619.497.916.17	Rp742.136.090.397,87

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp772.619.497.916.17 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
742.136.090.397,87	90.927.244.809,18	60.443.837.290,88	772.619.497.916.17

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp772.619.497.916.17 mencakup saldo awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp742.136.090.397,87, penambahan sebesar Rp90.927.244.809,18 dan pengurangan sebesar Rp60.443.837.290,88. Rincian aset tetap gedung dan bangunan per SKPD tercantum dalam **lampiran 19**.

Rekapitulasi mutasi gedung dan bangunan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal			**742.136.090.397,87**
Mutasi Bertambah	:		**90.927.244.809,18**
	- Belanja Modal	35.272.239.906,18	
	- Biaya Umum	189.735.000,00	
	- Hibah	22.761.800,00	
	- Kapitalisasi/Rehab	500.000.000,00	
	- Reklas Dari Barang Habis Pakai	56.230.000,00	
	- Reklas Dari KIB D	1.061.364.965,00	
	- Mutasi Antar OPD	327.342.000,00	
		53.493.911.138,00	
		3.660.000,00	
Mutasi Berkurang	:		**60.443.837.290,88**
	- Reklasifikasi Ke KIB E	544.137.520,00	
	- Reklasifikasi Ke Barang Habis Pakai	280.861.000,00	
	- Hibah	304.733.000,00	
	- Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	1.040.672.500,00	
	- Mutasi Antar OPD	51.642.340.838,16	
	- Reklasifikasi Ke KIB A	508.055.000,00	
	- Reklasifikasi Ke KIB B	1.205.749.270,72	
	- Reklasifikasi Ke KIB D	3.519.959.950,00	
	- Pengurangan	1.300.000.000,00	
	- Koreksi Akibat TGR	97.328.212,00	
Saldo akhir			**772.619.497.916,17**

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.690.503.644.433,49	Rp1.515.761.562.332,62

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.690.503.644.433,49 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
1.515.761.562.332,62	190.371.752.297,78	15.629.670.196.91	1.690.503.644.433.49

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.690.503.644.433.49 mencakup saldo awal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.515.761.562.332,62, penambahan sebesar Rp190.371.752.297,78 dan pengurangan sebesar Rp15.629.670.196.91. Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD tercantum dalam **lampiran 20**.

Rekapitulasi mutasi jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal				**1.515.761.562.332,62**
Mutasi Bertambah	:			**190.371.752.297,78**
	-	Belanja Modal	160.284.346.598,83	
	-	Belanja Dana TT	11.585.923.000,00	
	-	Biaya Umum	149.940.000,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB B	577.000,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB C	3.519.959.950,00	
	-	Reklas Dari Barang Pakai Habis	334.294.800,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB F	3.727.607.360,95	
	-	Mutasi Antar OPD	10.769.103.588,00	
Mutasi Berkurang	:			**15.629.670.196.91**
	-	Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	694.022.900,00	
	-	Mutasi Antar OPD	11.965.413.488,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB C	3.660.000,00	
	-	Reklasifikasi Aset Ke KIB F	2.741.508.432,00	
	-	Koreksi Akibat TGR	225.065.376.91	
Saldo akhir				**1.690.503.644.433.49**

5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
Rp17.620.537.209,00	Rp14.256.093.354,00

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.620.537.209,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5.33 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
u 14.256.093.354,00	8.286.148.438,00	4.921.704.583,00	17.620.537.209,00

m

Jumlah tersebut merupakan saldo buku perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan dan kesenian per 31 Desember 2022, mencakup saldo awal aset tetap lainnya sebesar Rp14.256.093.354,00, penambahan sebesar Rp8.286.148.438,00 dan pengurangan sebesar Rp4.921.704.583,00. Rincian nilai aset tetap lainnya per SKPD tercantum dalam **lampiran 21**.

Rekapitulasi mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Awal			**14.256.093.354,00**
Mutasi Bertambah	:		**8.286.148.438,00**
	- Belanja Modal	148.138.063,00	
	- Pengadaan BOS Reguler 2022	6.919.017.400,00	
	- Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	8.250.000,00	
	Reklasifikasi Aset dari KIB C	544.137.520,00	
	Reklasifikasi Aset dari KIB B	18.906.000,00	
	Mutasi dari OPD	647.699.455,00	
Mutasi Berkurang	:		**4.921.704.583,00**
	- Rusak Berat 2022	45.000.000,00	
	- Mutasi Ke Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)	49.937.490,00	
	- Mutasi Antar OPD	647.699.455,00	
	- Reklassifikasi Ke Belanja Beban	38.500.000,00	
	- Reklasifikasi Ke Ekstrakompatabel	4.140.567.638,00	
Saldo akhir			**17.620.537.209,00**

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp2.741.508.431,95	Rp4.788.972.325,95

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.741.508.432,00, dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.34 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
4.788.972.325,95	2.741.508.432,00	4.788.972.326,00	2.741.508.431,95

Rincian KDP per SKPD tercantum dalam **lampiran 22**.

Rekapitulasi mutasi konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Awal				**4.788.972.325,95**
Mutasi Bertambah	:			**2.741.508.432,00**
	-	Reklasifikasi Aset Dari KIB D	4.788.972.325,95	
Mutasi Berkurang	:	Reklasifikasi Aset ke KIB C	1.061.364.965,00	**4.788.972.326,00**
		Reklasifikasi Aset ke KIB D	3.727.607.361,00	
Saldo akhir				**2.741.508.431,95**

7. Akumulasi Penyusutan.

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp1.334.001.583.790,82	Rp1.186.382.049.812,80

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.334.001.583.790,82 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5.35 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Penambahan/ Pengurangan
1	Peralatan dan Mesin	293.136.033.534,78	247.424.323.906,02	45.711.709.628,76
2	Gedung dan Bangunan	181.096.832.968,17	165.468.560.870,04	15.628.272.098,13
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	854.578.026.263,19	768.784.735.921,39	85.793.290.341,80
4	Aset Tetap Lainnya	5.190.691.024,68	4.704.429.115,35	486.261.909,33
	Jumlah	**1.334.001.583.790,82**	**1.186.382.049.812,80**	**147.619.533.978,02**

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin,

jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta saldo awal akumulasi penyusutan aset tahun 2021.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagaimana telah dijelaskan diatas tidak termasuk aset ekstrakompetabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi, dengan rincian berikut:

Tabel 5.36 Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel

NO	OPD	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BAIK	RUSAK BERAT	
1	Sekretariat DPRD	182.906.364,00	5.872.500,00	188.778.864,00
2	Sekretariat Daerah	605.975.044,00	1.692.161.834,00	2.298.136.878,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.848.531,00	5.940.000,00	142.788.531,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21.205.307.431,00	0,00	21.205.307.431,00
5	Dinas Perhubungan	60.308.381,00	13.359.191,00	73.667.572,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.194.220,00	3.122.276,00	223.316.496,00
7	Dinas Kesehatan	4.489.659.337,00	1.055.049.473,00	5.544.708.810,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	1.436.959.964,00	98.275.644,00	1.535.235.608,00
9	Dinas Pendidikan	135.956.884.535,92	4.693.342.167,00	140.650.226.702,92
10	Dinas Pemuda Dan Olahraga	13.059.200,00	0,00	13.059.200,00
11	Dinas Sosial	23.064.800,00	3.600.000,00	26.664.800,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	78.343.469,00	299.999,00	78.643.468,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.499.859,00	10.215.426,00	26.715.285,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.080.000,00	1.855.972,00	8.935.972,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.012.380.264,00	15.392.000,00	1.027.772.264,00
16	Dinas Pertanian	141.173.175,00	111.641.487,00	252.814.662,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	469.155.877,00	0,00	469.155.877,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat	9.026.368,00	1.770.666,00	10.797.034,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.084.290,00	437.160,00	41.521.450,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	441.360.049,00	25.618.896,00	466.978.945,00

NO	OPD	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BAIK	RUSAK BERAT	
24	Dinas Pariwisata	1.609.663.021,00	19.247.664,00	1.628.910.685,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	10.895.635,00	449.000,00	11.344.635,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	133.009.987,00	27.084.025,00	160.094.012,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.845.164,00	406.980,00	79.252.144,00
29	Kantor Kecamatan Tarutung	278.995.500,00	5.066.180,00	284.061.680,00
30	Kantor Kecamatan Adiankoting	28.053.191,00	1.000.000,00	29.053.191,00
31	Kantor Kecamatan Siatas Barita	46.070.000,00	12.140.000,00	58.210.000,00
32	Kantor Kecamatan Pahae Julu	34.446.412,00	3.354.000,00	37.800.412,00
33	Kantor Kecamatan Pahae Jae	49.713.220,00	3.100.000,00	52.813.220,00
34	Kantor Kecamatan Purbatua	29.361.690,00	5.929.940,00	35.291.630,00
35	Kantor Kecamatan Simangumban	17.000.000,00	21.775.775,00	38.775.775,00
36	Kantor Kecamatan Sipoholon	12.748.180,00	18.330.470,00	31.078.650,00
37	Kantor Kecamatan Parmonangan	28.508.745,00	2.215.630,00	30.724.375,00
38	Kantor Kecamatan Pagaran	16.247.026,00	0,00	16.247.026,00
39	Kantor Kecamatan Siborong-borong	99.800.206,00	1.000.000,00	100.800.206,00
40	Kantor Kecamatan Muara	25.106.911,00	0,00	25.106.911,00
41	Kantor Kecamatan Sipahutar	13.814.588,00	4.786.940,00	18.601.528,00
42	Kantor Kecamatan Pangaribuan	21.659.232,00	1.600.000,00	23.259.232,00
43	Kantor Kecamatan Garoga	56.614.301,00	280.000,00	56.894.301,00
44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.901.380,00	0,00	9.901.380,00
45	Dinas Perpustakaan	1.365.012.578,00	11.881.100,00	1.376.893.678,00
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	177.027.829,00	0,00	177.027.829,00
47	Badan Pendapatan Daerah	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00
48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan	357.045.952,00	250.000,00	357.295.952,00
49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.242.739,00	7.078.193,00	74.320.932,00
JUMLAH		**171.117.992.646**	**7.884.930.588**	**179.002.923.234**

5.3.4. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp73.063.381.537,91	Rp63.915.900.124,00

Jumlah saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.063.381.537,91 merupakan Aset lain-lain berupa aset rusak berat sebesar Rp.62.554.272.191,00, aset lain-lain sebesar Rp3.453.755.725,00, Bagi hasil melalui pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp6.732.960.033,00, koreksi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi akibat kelebihan bayar sebesar Rp225.065.376,91 dan koreksi asset tetap gedung dan bangunan akibat kelebihan bayar sebesar Rp97.328.212,00. akibat kelebihan pembayaran. Rincian daftar Aset Lainnya tercantum di **lampiran 23**.

5.3.5. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp610.419.681,00	Rp737.051.408,28

Jumlah saldo aset tidak berwujud setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp610.419.681,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Saldo Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d Tahun ini	Nilai Buku
Aset tidak berwujud berbentuk *software* pada:			
BPKPAD	363.818.400,00	363.818.400,00	-
BPPTPM	89.280.000,00	89.280.000,00	-
RSUD TARUTUNG	1.221.648.795,00	739.157.055,00	482.491.740,00
DINAS PERHUBUNGAN	114.404.417,00	52.714.584,00	61.689.833,00
SEKRETARIAT DAERAH	13.135.602,00	13.135.602,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	79.450.000,00	79.450.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.950.000,00	39.950.000,00	-
DINAS PERTANIAN	49.918.000,00	49.918.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	74.833.000,00	74.833.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN	86.760.000,00	69.627.091,00	17.132.909,00
DINAS PERPUSTAKAAN	49.937.490,00	832.292,00	49.105.199,00
Jumlah Aset Tidak Berwujud	**2.183.135.704,00**	**1.572.716.024,00**	**610.419.681,00**

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 tercantum dalam **lampiran 24.**

5.3.6. Kewajiban

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp401.717.184.092,14, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Kewajiban dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.38 Nilai Kewajiban Tahun 2022

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Kewajiban Jangka Pendek	85.033.452.342,71	13.431.673.873,56
Kewajiban Jangka Panjang	316.683.731.749,43	374.523.858.969,80
Jumlah Kewajiban	**401.717.184.092,14**	**387.955.532.843,36**

A. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp85.033.452.342,71	Rp13.431.673.873,56

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp85.033.452.342,71 dengan rincian sebagai berikut:

A.1. Utang Bunga

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp3.096.653.900,00	Rp,00

Utang Bunga sebesar Rp3.096.653.900,00 merupakan utang Bunga pinjaman PEN tahun 2021 yang akan dibayar pada tahun 2023 ke PT. SMI (Persero).

A.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp68.807.005.488,00	Rp,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020 sebesar Rp53.201.036.052,00 dan pembayaran pinjaman pen tahun 2021 sebesar Rp15.605.969.436,00 ke PT.SMI (Persero) untuk pembayaran tahun 2023.

A.3. Pendapatan Diterima dimuka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp223.261.721,08	Rp13.300.000,00

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan dari Pajak Reklame dimana jumlah realisasi Pajak Reklame selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp780.345.218,00 dimana jangka waktu perjanjian selama 1 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, pendapatan yang diterima murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp557.083.496,92, sehingga selisihnya sebesar Rp223.261.721,08 merupakan pendapatan diterima di muka.

A.4. Utang Beban

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp12.030.110.712.00	Rp13.208.212.422,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.030.110.712.00 merupakan utang beban yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Nilai Utang Beban Tahun 2022

NO	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
1.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV TA 2020, dibayarkan pada TA 2021	359.559.111,00	453.532.106,00	(93.972.995.00)
2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV TA 2020, dibayarkan pada TA 2021.	129.861.495,00	109.085.573,00	20.775.922.00
3.	Pembayaran Barang Obat pada RSUD Tarutung	3.026.453.422,00	3.935.106.000,00	(908.652.578,00)
4.	Pembayaran BHP Medis pada RSUD Tarutung	3.269.384.865,00	5.011.265.132,00	(1.741.880.267,00)
5.	Biaya Pemakaian Oksigen (BLUD)	317.170.600,00	255.993.200,00	61.177.400,00
6.	Utang Usaha-Bahan Makanan Pasien (BLUD)	22.313.533,00	21.918.712,00	394.821,00
7.	Utang Usaha-Makan Minuman Kegiatan Covid-19	31.416.963,00	77.311.699,00	(45.894.736,00)
8.	Utang Cetak dan Penggandaan	392.620.875,00	0,00	392.620.875,00
9.	Utang Penanganan Limbah LB3	151.590.000,00	0,00	151.590.000,00
10.	Utang Jasa Pelayanan Medis Pasien JKN (BLUD)	2.783.825.939	1.839.200.000,00	944.625.939,00

NO	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
11.	Utang Jasa Manajemen (BLUD)	1.437.768.179	1.504.800.000,00	(67.031.821,00)
12.	Utang Beban Listrik dan lain lain	108.145.730	0,00	108.145.730,00
	Jumlah	**12.030.110.712,00**	**13.208.212.422,00**	**(1.178.101.710.00)**

Rincian Utang Obat pada RSUD Tarutung, BHP Medis pada RSUD Tarutung dan Utang isi ulang Oksigen terdapat pada **lampiran 25**.

A.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp876.420.521,63	Rp210.161.451,56

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 adalah utang jangka pendek yang terdiri dari:

1. Utang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.735.000,00 yaitu kegiatan Rehabilitasi Polindes Lumban Sianipar Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong;
2. Utang Pembangunan PAUD di kecamatan Pangaribuan yang bersumber dari dana BKPSU Tahun 2014 yang tidak disalurkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp84.341.451,63.
3. Utang Biaya Pengelolaan PEN sebesar Rp602.344.070 yang merupakan biaya pengelolaan Tahun 2020 sebesar Rp508.513.189,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp93.830.881,00.

B. Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp316.683.731.749,43	Rp374.523.858.969,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 kepada 2 (dua) kreditur dengan 3 (tiga) pinjaman yaitu:

1. Kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia atas Pembangunan Pusat Pasar Tarutung yang telah rusak total akibat gempa bumi tahun 1987 sebesar Rp3.986.668.168,80. Utang pembangunan Pasar Harungguan Tarutung dari PT Bank Dagang Negara Cabang Sibolga telah diusulkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk dihapuskan sesuai dengan surat permohonan Nomor 900/3833/1999 tanggal 8 Juli 1999 kepada Menteri Keuangan, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Sejak tahun 1988 utang pokok dan bunga tidak pernah

diangsur. Lokasi Pasar Harungguan Tarutung telah menjadi bangunan perkantoran SKPD. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan permohonan penghapusan kredit investasi sesuai dengan Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 900/1962/Dipenloka.III/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Penghapusan Kredit Investasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini.

2. Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021, dimana sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 78 Tanggal 17 September 2021 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp73.330.000.000,00 untuk kegiatan yang dibiayai sebagai berikut:

 a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119 (seratus sembilan belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp62.800.000.000,00;

 b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17 (tujuh belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.000.000.000,00;

 c) Dinas Pendidikan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.000.000.000,00;

 d) Dinas Pertanian 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp2.500.000.000,00;

 e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 (dua) kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.030.000.000,00;

 f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 5 (lima) kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,00.

Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan, sedangkan bunga pinjaman sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen) dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali serta biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun dan disalurkan sebanyak 3 tahap. Tahun 2021 disalurkan sebanyak 2 (dua) tahap dengan nilai penyaluran sebesar Rp51.331.000.000,00 dan pada tahun 2022 disalurkan untuk tahap terakhir sebesar Rp18.895.856.861,63. Tahun 2022 telah dibayarkan sebesar Rp9.103.482.171,00 dan pada tahun 2023 akan dibayarkan sebesar Rp68.807.005.488,00 yang terdiri dari pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020 sebesar Rp53.201.036.052,00 dan tahun 2021 sebesar Rp15.605.969.436,00 ke PT.SMI (Persero) sehingga sisa pinjaman pokok dana PEN yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp311.522.560.003,63.

3. Kewajiban biaya pengelolaan PEN yang masih harus dibayar untuk Tahun 2020 sebesar Rp1.574.750.384,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp202.097.263,00, dikurangi dengan bagian lancar sebesar Rp602.344.070,00 sehingga kewajiban pengelolaan PEN sebesar Rp1.174.503.577,00.

5.3.7. Ekuitas

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/ dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp2.273.982.489.647.21
Surplus/ (defisit)-LO	(Rp48.813.571.885.09)
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp46.000.636.582,66
Ekuitas Akhir	Rp2.271.169.554.344,78

Surplus/ (defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2022.

5.4.1. Pendapatan - LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.309.981.833.896,54	Rp1.429.572.874.138,96

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.40 Pendapatan - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	158.802.161.057,54	167.569.024.195,96	(8.766.863.138,42)	(5,23)
2	Pendapatan Transfer	1.139.605.618.227,00	1.182.249.505.790,00	(42.643.887.563,00)	(3,61)
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	11.574.054.612,00	79.754.344.153,00	(68.180.289.541,00)	(85,49)
	Jumlah	**1.309.981.833.896,54**	**1.429.572.874.138,96**	**(119.591.040.242,42)**	**(8,37)**

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp158.802.161.057,54	Rp167.569.024.195,96

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2022 dan TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Pendapatan Asli Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Daerah	28.345.184.989,78	23.131.800.214,00	5.213.384.775,78	22,54
2	Retribusi Daerah	7.488.029.060,50	5.609.373.007,88	1.878.656.052,62	33,49
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.284.679.405,56	6.961.082.639,00	1.323.596.766,56	19,01
4	Lain-lain PAD yang Sah	114.684.267.601,70	131.866.768.335,08	(17.182.500.733,38)	(13,03)
	Jumlah	**158.802.161.057,54**	**167.569.024.195,96**	**(8.766.863.138,42)**	**(5,23)**

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pajak Hotel	287.439.856,00	192.672.653,00	94.767.203,00	49,19
2	Pajak Restoran	2.788.140.982,00	2.716.334.935,00	71.806.047,00	2,64
3	Pajak Hiburan	0,00	2.050.000,00	(2.050.000,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	359.953.713,92	503.349.072,00	(143.395.358,08)	(28,49)
5	Pajak Reklame Kain	180.052.283,00	163.046.813,00	17.005.470,00	10,43
6	Pajak Reklame Melekat/ Stiker	17.077.500,00	0,00	17.077.500,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.577.630.661,00	6.252.402.458,00	1.325.228.203,00	21,20
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.490.995.936,86	2.594.405.263,00	896.590.673,86	34,56
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.932.534.684,00	5.378.610.053,00	553.924.631,00	10,30
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.894.597.425,00	4.051.797.650,00	1.842.799.775,00	45,48
9	Pajak Parkir	294.682.500,00	75.382.250,00	219.300.250,00	290,92
10	Pajak Air Tanah	116.240.723,00	71.145.000,00	45.095.723,00	63,39
12	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	764.945.400,00	806.062.500,00	(41.117.100,00)	(5,10)
13	Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	634.393.325,00	324.541.567,00	309.851.758,00	95,47
14	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	Jumlah	**28.345.184.989,78**	**23.131.800.214,00**	**5.213.384.775,78**	**22,54**

A.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	74.374.500,00	80.938.100,00	(6.563.600,00)	(8,11)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	318.185.500,00	258.663.000,00	59.522.500,00	23,01
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	26.160.000,00	17.925.000,00	8.235.000,00	45,94
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	103.150.000,00	92.802.000,00	10.348.000,00	11,15
5	Retribusi Pelayanan Pasar	852.327.000,00	791.671.000,00	60.656.000,00	7,66
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.200.000,00	2.570.000,00	3.630.000,00	141,25
7	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	20.000.000,00	20.090.000,00	(90.000,00)	(0,45)
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	668.960.000,00	594.240.000,00	74.720.000,00	12,57
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.233.654.560,50	1.056.029.807,88	177.624.752,62	16,82
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	9.277.500,00	9.070.000,00	207.500,00	2,29
11	Retribusi Terminal	48.591.000,00	36.437.000,00	12.154.000,00	33,36
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Prasanggahan/Villa	18.350.000,00	6.000.000,00	12.350.000,00	205,83
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.920.000,00	7.950.000,00	2.970.000,00	37,36
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	6.870.000,00	7.230.000,00	(360.000,00)	(4,98)
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	318.151.000,00	316.684.000,00	1.467.000,00	0,46
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.616.362.500,00	2.121.465.100,00	1.494.897.400,00	70,47
18	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	16.820.000,00	6.670.000,00	10.150.000,00	152,17
19	Retribusi Izin Trayek	1.850.000,00	2.100.000,00	(250.000,00)	(11,90)
20	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	135.828.000,00	179.188.000,00	(43.360.000,00)	(24,20)
21	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	1.997.500,00	1.650.000,00	347.500,00	21,06
	Jumlah	**7.488.029.060,50**	**5.609.373.007,88**	**1.878.656.052,62**	**33,49**

A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi sebesar Rp8.284.679.405.56 terdiri dari PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp8.283.046.458,00 dan saldo Remunerasi sebesar Rp1.632.947,56 yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas TDF yang merupakan DBH tahun 2022 yang masih terdapat pada rekening Bank Indonesia.

A.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Lain-lain PAD yang sah – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	5.800.000,00	343.894.100,00	(338.094.100,00)	(98,31)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.252.008.572,00	3.677.118.015,00	(2.425.109.443,00)	(65,95)
3	Pendapatan Bunga - LO	4.218.750.000,00	3.708.333.330,00	510.416.670,00	13,76
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	2.523.456.777,94	3.295.560.095,06	(772.103.317,12)	(23,43)
5	Pendapatan dari Pengembalian, Sisa Dana TU, GU, UP, Keterlanjuran dan Pengembalian – LO	922.069.020,00	1.722.534.669,34	(800.465.649,34)	(46,47)
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	9.276.351.465,00	11.432.280.075,00	(2.155.928.610,00)	(18,86)
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	107.024.583.556,00	(107.024.583.556,00)	(100,00)
13	Pendapatan BLUD - LO	96.163.975.863,00	0,00	96.163.975.863,00	0,00
14	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	(19.140.558,64)	(52.191.545,32)	33.050.986,68	(63,33)
15	Hasil Penjulan Bangunan Gedung	0,00	315.000,00	(315.000,00)	(100,00)
16	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	234.091.462,40	536.306.040,00	(302.214.577,60)	(56,35)
17	Hasil Kerjasama Daerah	106.905.000,00	178.035.000,00	(71.130.000,00)	(39,95)
	Jumlah	**114.684.267.601,70**	**131.866.768.335,08**	**(17.182.500.733,38)**	**(13,03)**

B. Pendapatan Transfer – LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.139.605.618.227,00	Rp1.182.249.505.790,00

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, namun ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.098.699.662.968,00	1.129.177.555.060,00	(30.477.892.092,00)	(2,70)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO	40.905.955.259,00	53.071.950.730,00	(12.165.995.471,00)	(22,92)
	Jumlah	**1.139.605.618.227,00**	**1.182.249.505.790,00**	**(42.643.887.563,00)**	**(3,61)**

B.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO

Rincian Pendapatan dari Tranfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel 5.46 berikut:

Tabel 5.46 Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) – LO	86.408.586.175,00	109.744.869.923,00	(23.336.283.748,00)	(21,26)
2	Dana Alokasi Umum – LO	596.239.246.009,00	597.636.159.000,00	(1.396.912.991,00)	(0,23)
3	Dana Alokasi Khusus – LO	227.677.002.784,00	200.072.915.137,00	27.604.087.647,00	13,80
4	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	29.706.794.000,00	(29.706.794.000,00)	(100,00)
5	Dana Desa –LO	188.374.828.000,00	192.016.817.000,00	(3.641.989.000,00)	(1,90)
	Jumlah	**1.098.699.662.968,00**	**1.129.177.555.060,00**	**(30.477.892.092,00)**	**(2,70)**

a. Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Bagi Hasil Pajak - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	0,00	22.707.800,00	(22.707.800,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan	0,00	1.018.987.564,00	(1.018.987.564,00)	(100,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	0,00	8.988.833.497,00	(8.988.833.497,00)	(100,00)
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1.283.396.215,00	972.807.465,00	310.588.750,00	31,93
5	Bagi hasil PBB Bagian Pusat yang dikembalikan ke Daerah	0,00	91.186.535.844,00	(91.186.535.844,00)	(100,00)
6	Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	271.608.342,00	251.183.239,00	20.425.103,00	8,13
7	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalti-LO	6.527.000.687,00	5.833.356.259,00	693.644.428,00	11,89
8	Bagi Hasil SDA Perikanan-LO	0,00	1.470.458.255,00	(1.470.458.255,00)	(100,00)
9	DBH PBB-LO	56.855.360.921,00	0,00	56.855.360.921,00	100,00
10	DBH PPh Pasal 21-LO	8.256.678.058,00	0,00	8.256.678.058,00	100,00
11	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	883.281.681,00	0,00	883.281.681,00	100,00
12	DBH SDA Minyak Bumi-LO	33.201.500,00	0,00	33.201.500,00	100,00
13	DBH SDA Gas Bumi-LO	46.549.308,00	0,00	46.549.308,00	100,00
14	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	2.908.551.430,00	0,00	2.908.551.430,00	100,00
15	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	651.687.000,00	0,00	651.687.000,00	100,00
16	DBH SDA Perikanan-LO	1.958.311.000,00	0,00	1.958.311.000,00	100,00
17	DBH Treasury Deposit Facility	6.732.960.033,00	0,00	6.732.960.033,00	(100,00)
	Jumlah	**86.408.586.175,00**	**109.744.869.923,00**	**(23.336.283.748,00)**	**(21,26)**

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar Rp596.239.246.009,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah diterima sebesar 99,96% dari yang dianggarkan pada APBD Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp596.478.347.690,00.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK sebesar Rp227.677.002.784,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat dirinci menjadi 2 (dua) bagian yaitu DAK NON Fisik sebesar Rp166.360.382.818,00 dan DAK Fisik sebesar Rp61.316.619.966,00.

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.

d. Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp188.374.828.000,00 dimana penyaluran Dana desa dengan mekanisme Transfer dari Pusat dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD), sehingga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hanya pencatatan.

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Merupakan Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.905.955.259.00 merupakan penerimaan Tahun Anggaran 2022 telah disalurkan dari Pemerintah Provinsi ke kas daerah tahun anggaran 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.255.056.118.00
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 3.579.372.683.00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 7.713.626.653.00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp 243.739.934.00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp19.642.716.671.00.
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.441.443.200,00.
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp30.000.000,00.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp11.574.054.612,00	Rp79.754.344.153,00

Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp11.574.054.612,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL Tahun Anggaran 2022.

5.4.2. Beban

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp1.340.099.775.941,26	Rp1.325.044.792.002,04

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Beban - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Pegawai - LO	511.652.023.203,00	521.558.550.570,90	(9.906.527.367,90)	(1,90)
2	Beban Barang dan Jasa	370.899.877.262,42	339.314.544.347,18	31.585.332.915,24	8,52
3	Beban Bunga	4.387.554.738,63	0,00	4.387.554.738,63	100
4	Beban Hibah	17.373.547.043,00	68.565.971.013,00	(51.192.423.970,00)	(74,66)
5	Beban Bantuan Sosial	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00	4.197.723.384,00	254,16
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.400.476.058,38	135.362.853.418,06	17.037.622.640,32	12,59
7	Beban Penyisihan Piutang	2.120921410,20	1.270.633.316,97	850.288.093,23	66,92
8	Beban Lain-lain	19.085.591.861,63	125.819.999,93	18.959.771.861,70	15.068,97
9	Beban Transfer	256.330.450.244,00	257.194.808.600,00	(864.358.356,00)	(0,34)
	Jumlah	**1.340.099.775.941,26**	**1.325.044.792.002,04**	**15.054.983.939,22**	**(1,14)**

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa adalah sebagai berikut:

A. Beban Pegawai -LO

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp511.652.023.203,00	Rp521.558.550.570,90

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Beban Pegawai - LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	339.785.460.080,00	334.607.690.621,90	5.177.769.458,10	1,55
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	60.942.426.187,00	56.972.437.647,00	3.969.988.540,00	6,97
3	Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	616.280.000,00	575.280.000,00	41.000.000,00	7,13
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	778.156.137,00	656.593.474,00	121.562.663,00	18,51
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	312.312.645,00	313.022.677,00	(710.032,00)	(0,23)
6	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	79.835.273.258,00	115.032.682.743,00	(35.197.409.485,00)	(30,60)
7	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.189.784.930,00	13.228.158.165,00	(38.373.235,00)	(0,29)
8	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	279.958.766,00	172.685.243,00	107.273.523,00	62,12
9	Beban BOS	15.912.371.200,00	0,00	15.912.371.200,00	0,00
	Jumlah	**511.652.023.203,00**	**521.558.550.570,90**	**(9.906.527.367,90)**	**(1,90)**

B. Beban Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp370.899.877.262,42	Rp339.314.544.347,18

Beban Barang dan Jasa terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

No.	URAIAN	Rp.
Beban Persediaan		
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.457.436.629,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	22.269.450,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.142.373.298,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	(669.574.800,00)

No.	URAIAN	Rp.
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.625.411.765,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	991.059.200,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.255.760.119,76
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	672.531.738,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	208.282.900,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	20.150.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	(240.000,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	963.231.284,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.705.818.336,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.599.824.032,37
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	179.371.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	563.611.800,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	662.342.200,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.124.208.905,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	707.880.764,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	242.456.500,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.000.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.756.814.649,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	673.441.985,62
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.669.760.663,91
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.574.803.926,52
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	219.891.002,22
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	12.085.838.337,00
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	128.946.800,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	145.729.800,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.396.127.700,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.791.909.100,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	21.840.000,00
33	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	725.718.600,00

No.	URAIAN	Rp.
34	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	554.375.500,00
35	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36.000.000,00
36	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	859.946.095,00
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	128.220.343,00
38	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.728.400,00
39	Beban Pakaian Teknik	60.500.000,00
40	Beban Pakaian KORPRI	22.923.200,00
41	Beban Pakaian Adat Daerah	214.495.500,00
42	Beban Pakaian Olahraga	205.621.787,00
43	Beban Pakaian Paskibraka	33.363.000,00
44	Beban Pakaian Jas/Safari	78.000.000,00
45	Beban Komponen-Komponen Peralatan	1.600.000,00
46	Beban Pipa-Pipa Baja	(749.787.424,13)
47	Beban Pipa-Pipa Lainnya	12.645.176,00
48	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	493.476.408,00
49	Beban Beasiswa	165.000.000,00
50	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.100.000.000,00
51	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	19.569.230.517,00
52	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	637.347.719,00
JUMLAH		**112.148.713.906,27**
Beban Jasa		
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.929.916.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.991.646.000,00
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.616.580.000,00
4	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21.500.000,00
5	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	584.500.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	6.640.500.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	9.544.158.861,00
8	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.444.482.600,00
9	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	2.484.332.134,00

No.	URAIAN	Rp.
	Masyarakat	
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	216.900.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	354.400.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	54.000.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	774.200.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	105.970.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.376.190.708,00
16	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.269.337.700,00
17	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.248.000.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Supir	649.250.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	346.931.000,00
20	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.006.400,00
21	Beban Jasa Tata Rias	7.000.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	80.700.000,00
23	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	151.200.000,00
24	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	852.818.190,00
25	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	166.345.000,00
26	Beban Jasa Kalibrasi	37.042.000,00
27	Beban Jasa Pengolahan Sampah	180.000,00
28	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	840.709.200,00
29	Beban Tagihan Telepon	54.914.281,00
30	Beban Tagihan Air	333.831.695,00
31	Beban Tagihan Listrik	7.182.895.688,00
32	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	526.008.100,00
33	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.488.851.967,00
34	Beban Paket/Pengiriman	190.765.999,00
35	Beban Registrasi/Keanggotaan	50.000.000,00
36	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	213.364.316,00
37	Beban Lembur	321.843.000,00
38	Beban Medical Check Up	259.313.245,00
39	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	231.761.820,00

No.	URAIAN	Rp.
40	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.855.978.200,00
41	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.561.376.500,00
42	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	141.222.275,00
43	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	176.187.902,00
44	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	149.266.800,00
45	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	7.600.000,00
46	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	56.440.000,00
47	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	387.652.800,00
48	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00
49	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.588.000,00
50	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	12.600.000,00
51	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	58.000.000,00
52	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	2.208.045.925,15
53	Beban Sewa Personal Computer	17.000.000,00
54	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	50.000.000,00
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	245.673.920,00
56	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	184.300.000,00
57	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	83.200.000,00
58	Beban Sewa Hotel	539.878.200,00
59	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	685.314.000,00
60	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	188.980.000,00
61	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	178.690.000,00
62	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	133.320.000,00
63	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	569.288.500,00
64	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	99.500.000,00
65	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.056.808.500,00
66	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas	93.421.200,00

No.	URAIAN	Rp.
	Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	
67	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	230.000.000,00
68	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	47.000.000,00
69	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	188.894.500,00
70	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	34.088.100,00
71	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	74.703.000,00
72	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	283.938.000,00
73	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	218.169.150,00
74	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	384.071.760,00
75	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.570.966.000,00
76	Beban Barang dan Jasa BOS	32.788.822.673,00
77	Beban Barang dan Jasa BLUD	85.942.384.163,00
JUMLAH		**212.198.715.972,15**
Beban Pemeliharaan		
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	149.850.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.223.122.127,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	592.518.943,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	41.598.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	29.800.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	734.771.954,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	7.720.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	55.003.600,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	741.283.582,00

No.	URAIAN	Rp.
	Kantor Lainnya	
10	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	2.440.000,00
11	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.500.000,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	225.040.860,00
JUMLAH		**3.825.649.066,00**
Beban Perjalanan Dinas		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.733.866.698,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.832.496.392,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.000.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas BiasaûLuar Negeri	79.435.228,00
JUMLAH		42.726.798.318,00
	TOTAL	**370.899.877.262,42**

C. Beban Bunga

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2021
Rp4.387.554.738,63	Rp0,00

Realisasi beban bunga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.685.286.170,00 merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero) dan Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp702.268.568,63.

D. Beban Hibah

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp17.373.547.043,00	Rp68.565.971.013,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas pemberian Hibah yang telah diprogramkan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022, dimana beban hibah pada masing-masing OPD yang mengelola belanja hibah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban **hibah dapat dilihat pada tabel berikut:**

Tabel 5.51 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat	3.033.750.000,00	1.919.500.000,00	1.114.250.000,00	58,05
2	Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi/ Dana BOS	13.408.558.000,00	64.350.186.092,00	(50.941.628.092,00)	(79,16)
3	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Partai Politik	871.239.043,00	827.284.921,00	43.954.122,00	5,31
5	Beban Hibah dari Kelompok Masyarakat	0,00	1.219.000.000,00	(1.219.000.000,00)	(100,00)
6	Hibah Uang kepada Koperasi	60.000.000,00	150.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)
	Jumlah	**17.373.547.043,00**	**68.565.971.013,00**	**(51.192.423.970,00)**	**(74,66)**

E. Beban Bantuan Sosial.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp5.849.334.120,00	Rp1.651.610.736,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban bantuan social dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.52 Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/	%
1	Beban Bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00	4.197.723.384,00	254,16
	Jumlah	**5.849.334.120,00**	**1.651.610.736,00**	**4.197.723.384,00**	**254,16**

F. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp152.400.476.058,38	Rp135.362.853.418,06

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap TA 2022, yang terdiri atas:

Tabel 5.53 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.849.592.422,24	39.654.947.241,80	10.194.645.180,44	25,71
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.094.762.168,68	15.420.167.931,41	674.594.237,27	4,37
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.793.290.341,80	79.531.056.581,72	6.262.233.760,08	7,87
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	486.261.909,33	550.977.679,77	(64.715.770,44)	(11,75)
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	176.569.216,33	205.703.983,36	(29.134.767,03)	(14,16)
	Jumlah	**152.400.476.058,38**	**135.362.853.418,06**	**17.037.622.640,32**	**12,59**

Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2022, dilakukan dengan mempedomani beberapa hal sebagai berikut:

- Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
- Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
 Untuk aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan dimulai bulan pertama perolehan.

G. Beban Penyisihan Piutang

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp2.120.921.410,20	Rp1.270.633.316,97

Beban penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrual pada TA 2015, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.120.921.410,20 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp1.970.669.940,03 dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp150.251.470,17. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dapat dilihat pada **lampiran 13.**

H. Beban Lain-lain

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp19.085.591.861,63	Rp125.819.999,93

Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp19.085.591.861,63 yang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atau utang jangka pendek yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.735.000,00 yaitu kegiatan Rehabilitasi Polindes Lumban Sianipar Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong dan penerimaan transfer tahap III pinjaman dana PEN Tahun 2021 yang disalurkan pada Tahun 2022 sebesar Rp18.895.856.861,63.

I. Beban Transfer

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp256.330.450.244,00	Rp257.194.808.600,00

Beban transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Beban Transfer – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	3.299.290.744,00	0,00	3.299.290.744,00	0,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	253.031.159.500,00	257.194.808.600,00	(4.163.649.100,00)	(1,62)
	Jumlah	**256.330.450.244,00**	**257.194.808.600,00**	**(864.358.356,00)**	**(0,34)**

5.4.3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
(Rp30.117.942.044,72)	Rp104.528.082.136,92

Defisit dari Kegiatan Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp30.117.942.044,72) yang merupakan selisih dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.309.981.833.896,54 dengan Beban sebesar Rp1.340.099.775.941,26 sehingga dibandingkan dengan kegiatan operasi tahun 2021, terdapat penurunan kegiatan operasional pada tahun 2022 sebesar Rp134.646.024.181.64 atau 128,81%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasi – LO

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan-LO	1.309.981.833.896,54	1.429.572.874.138,96	(119.591.040.242,42)	(8,37)
2	Beban	1.340.099.775.941,26	1.325.044.792.002,04	15.054.983.939,22	1,14
Surplus/ Defisit dari Operasi		**(30.117.942.044,72)**	**104.528.082.136,92**	**(134.646.024.181,64)**	**(128,81)**

5.4.4. Kegiatan Non Operasional

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp5.753.212.640,37	Rp87.760.063,00

Sedangkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp5.753.212.640,37) merupakan selisih koreksi dari investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar (Rp6.455.481.209,00) ditambah belanja biaya provisi pembayaran PEN Tahun 2021 sebesar Rp702.268.568,63, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Koreksi Kegiatan Non Operasional Dari Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Saldo Akhir 2021	Pertambahan 2022	Total Penvertaan Modal	Penyesuaian	Investasi
1	PDAM Mual Na Tio	33.780.175.580,00	0,00	33.780.175.580,00	32.638.645.152,00	(1.141.530.428,00)
2	PT Bank SUMUT	32.665.980.000,00	2.999.994.336,61	35.665.974.336,61	35.665.889.769,61	(84.567,00)
3	PD Pertanian	14.785.296.424,00	0,00	14.785.296.424,00	9.864.034.779,00	(4.921.261.645,00)
4	PD Pertambangan	392.604.569,00	0,00	392.604.569,00	0,00	(392.604.569,00
5	Biaya provisi	0,00	0,00	0,00	0,00	702.268.568,63
	JUMLAH	**81.624.056.573,00**	**2.999.994.336,61**	**84.624.050.909,61**	**78.168.569.700,61**	**(5.753.212.640,37)**

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah sebesar (Rp35.871.154.685,09) (surplus/defisit dari kegiatan operasi (Rp30.117.942.044,72) – defisit dari kegiatan non operasional Rp5.753.212.640,37.

5.4.6. Pos Luar Biasa

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
Rp12.942.417.200,00	Rp10.126.560.516,00

Pos luar biasa terdiri dari:

a. Pendapatan Luar Biasa – LO sebesar Rp0,00.

b. Beban Luar Biasa – LO sebesar Rp12.942.417.200,00.

5.4.7. Surplus/ Defisit LO.

Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021
(Rp48.813.571.885,09)	Rp94.313.761.557,92

Surplus/defisit LO TA 2022 adalah sebesar (Rp48.813.571.885,09) merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar (Rp35.871.154.685,09) + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar (Rp12.942.417.200,00). Dibandingkan dengan surplus Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp94.313.761.557,92 maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami defisit-LO laporan operasional Tahun 2022 sebesar Rp143.127.333.443.01 atau sebesar 151,76%.

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar Rp108.853.377.704.43 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	131.433.035.361.18	228.938.387.591,20
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(252.365.554.379,24)	(295.455.235.508,20)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	12.079.141.313.63	141.868.190.801,00
4	Arus kas bersih dari aktivitas transistoris	0,00	(98.750.824,00)
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	**(108.853.377.704.43)**	**75.252.592.060,00**

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp131.433.035.361.18	Rp228.938.387.591,20

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah dan belanja tidak terduga dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

A. Arus Kas Masuk

Rincian arus kas masuk dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.58 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	27.198.848.606,86	21.703.779.853,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	7.349.423.360,50	5.470.983.860,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA	8.283.046.458,00	6.961.082.639,00
4	Lain-lain PAD yang sah-LRA	112.128.352.660,34	128.655.774.080,40
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.091.966.702.935,00	1.129.177.555.060,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainya-LRA	52.700.460.863,00	49.633.810.683,00
7	Pendapatan Hibah-LRA	11.574.054.612,00	16.140.380.025,00
8	Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	60.333.956.128,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**1.311.200.889.495,70**	**1.418.077.322.328,40**

B. Arus Kas Keluar

Rincian arus kas keluar dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.59 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Belanja Pegawai	511.725.220.276,00	521.578.901.088,90
2	Belanja Barang dan Jasa	371.597.822.512.89	326.238.489.421,85
3	Belanja Bunga	4.387.554.738.63	0,00
4	Belanja Hibah	16.935.055.043.00	68.565.971.013,00
5	Bantuan Sosial	5.849.334.120,00	1.651.610.736,00
6	Belanja Tidak Terduga	12.942.417.200,00	10.126.560.516,00
7	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	256.330.450.244,00	257.194.808.600,00
8	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0,00	3.782.593.361,45
	Jumlah Arus Kas Keluar	**1.179.767.854.134.52**	**1.189.138.934.737,20**

Dengan demikian, jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp131.433.035.361.18, dimana arus kas masuk sebesar Rp1.311.200.889.495,70 dikurangi jumlah arus kas keluar sebesar Rp1.179.767.854.134.52.

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022
(Rp252.365.554.379,24)	(Rp295.455.235.508,20)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk belanja modal berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan publik.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa dalam Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penambahan aset untuk pelayanan publik senilai Rp252.365.554.379,24 Perincian atas aktivitas investasi Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.60 Arus Kas dari Aktifitas Investasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	**Arus Kas Masuk**	**5.800.000,00**	**0,00**
	a) Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin-LRA	5.800.000,00	0,00
	b) Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
2	**Arus Kas Keluar:**	**252.371.354.379.24**	**295.455.235.508,20**
	a) Belanja Modal Tanah	216.405.558,00	5.032.098.143,00
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.730.931.689,63	41.376.791.335,91
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.287.481.926,18	102.883.849.131,30
	d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	160.284.346.599,82	138.088.293.593,99
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.852.194.269,00	537.225.490,00
	f) Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	2.999.994.336,61	7.536.977.814,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(252.365.554.379.24)**	**(295.455.235.508,20)**

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp12.079.141.313.63	Rp141.868.190.801,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan jumlah arus kas masuk sebesar Rp21.895.856.861,63 merupakan penyaluran Tahap ke III dari Pinjaman dari PT. SMI (Persero) Tahun Anggaran 2021 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.895.856.861,63 dan pengembalian atas penyertaan modal (Dana talangan) Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp3.000.000.000,00 dikurangi dengan arus kas keluar pembayaran pinjaman PEN Tahun 2022 sebesar Rp9.816.715.548.00 yang terdiri dari Biaya Pengelolaan pinjaman PEN tahun 2020 sebesar Rp590.531.453,00, Pembayaran Biaya Pengelolaan pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp122.701.924,00, dan Pembayaran pokok pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp9.103.482.171,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp0,00	(Rp98.750.824,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	**Arus Kas Masuk:**	**83.315.209.143,00**	**38.697.521.641,41**
	a) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143,00	38.697.521.641,41

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	b) Pendapatan yang ditangguhkan	0,00	0,00
2	**Arus Kas Keluar:**	**83.315.209.143,00**	**38.796.272.465,41**
	a) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	83.315.209.143,00	38.697.521.641,41
	b) Koreksi Silpa	0,00	98.750.824,00
	Jumlah Arus Kas Bersih	**0,00**	**(98.750.824,00)**

Penerimaan perhitungan fihak ketiga sudah termasuk penerimaan dari pemotongan PPh dan PPN dari pembayaran SP2D untuk pihak ketiga. Pemungutan PPh dan PPN atas pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme SP2D LS kepada rekanan dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dengan memotong dan menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atas pajak yang dipotong.

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp63.373.858.997.87	Rp172.195.177.661,30

Saldo akhir kas adalah merupakan saldo akhir kas di BUD, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya, seperti dirinci pada Tabel 5.63.

Tabel 5.62 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1	Kenaikan/ (Penurunan) Kas	**(108.853.377.704.43)**	**75.252.592.060,00**
2	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	**171.934.953.658,30**	**96.682.361.598,30**
3	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS	**63.081.575.953.87**	**171.934.953.658,30**
	Kas di BUD	60.277.065.923,07	146.115.158.709,50
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	953.864,00	5.391.500,00
	Kas di BLUD	1.807.065.832,00	22.945.373.571,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	Kas di Bendahara FKTP	32.622.708,00	1.882.826.085,00
	Kas di Bendahara Dana BOS	963.867.626.80	986.203.792,80
	Kas Lainnya	292.283.044,00	260.224.003,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	**63.373.858.997.87**	**172.195.177.661,30**

5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Peningkatan/ (Penurunan)	(%)
1.	Ekuitas Awal	2.273.982.489.647,21	2.119.645.522.166,86	154.336.967.480.35	7,28
2.	Surplus/ Defisit-LO	(48.813.571.885,09)	94.313.761.557,92	(143.127.333.443,01)	(151,76)
3.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	46.000.636.582.66	60.023.205.922,43	(14.022.569.339,77)	(23,36)
Ekuitas Akhir		**2.271.169.554.344,78**	**2.273.982.489.647,21**	**(2.812.935.302,43)**	(0.12)

5.6.1. Ekuitas Awal

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp2.273.982.489.647.21	Rp2.119.645.522.166,86

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.273.982.489.647.21 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2021. Saldo Ekuitas awal Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp154.336.967.480.35 atau 7,28% dibandingkan saldo ekuitas awal tahun 2021.

5.6.2. Surplus/Defisit –LO

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(Rp48.813.571.885,09)	Rp94.313.761.557,92

Operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami defisit Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp48.813.571.885,09) yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Pada Tahun Anggaran 2021 operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus sebesar Rp94.313.761.557.92 sehingga terjadi kenaikan defisit pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp143.127.333.443,01 atau 151,76%.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp46.000.636.582.66	Rp60.023.205.922,43

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp46.000.636.582.66 dan Rp60.023.205.922,43 mengalami penurunan sebesar Rp9.547.456.282.99 atau 23,36%.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Rp2.271.169.554.344,78	Rp2.273.982.489.647,21

Saldo ekuitas akhir Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.271.169.554.344,78 dan Rp2.273.982.489.647,21, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.812.935.302,43 atau 0,12%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp2.273.982.489.647.21 ditambah surplus/ defisit-LO sebesar (Rp48.813.571.885,09) dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp46.000.636.582.66.

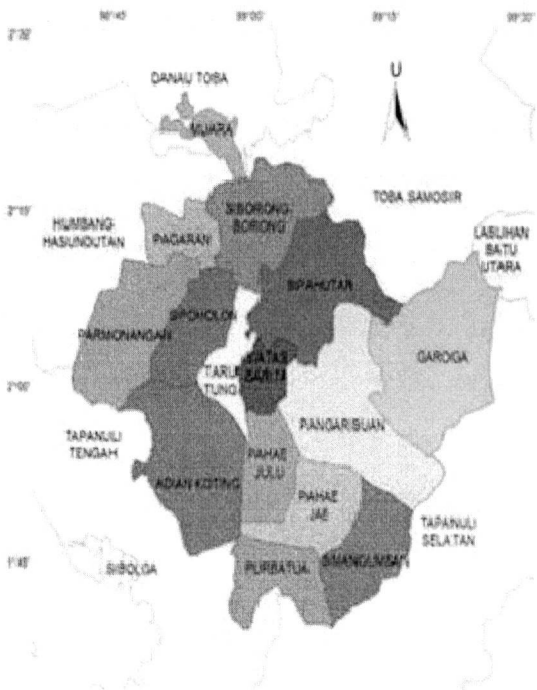
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara dan pemekerannya dibentuk berdasarkan Undang-undang:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

6.2. Letak Geografis



Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, 1°20'00" - 2°41'00" Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Bujur Timur dengan luas wilayah 3.800,31 km² (sudah termasuk perairan Danau Toba yang berada di Kecamatan Muara seluas 6,60 km2) dengan jumlah penduduk 284.148 jiwa. Kabupaten Tapanuli Utara dikelilingi oleh lima kabupaten, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah timur berbatasan dengan Labuhan Batu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara administratif, Kabupaten Tapanuli Utara terbagi dalam 15 kecamatan 241 Desa dan 11 Kelurahan. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Garoga dengan luas sekitar 567,58 Km² atau 14,96 persen dari luas Kabupaten Tapanuli Utara, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Muara dengan luas sekitar 79,75 Km² atau 2,10 persen.

Tabel 6.1 Luas Wilayah per Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Total (%)
Parmonangan	257,35	6,78
Adiankoting	502,90	13,26
Sipoholon	189,20	4,99
Tarutung	107,68	2,84
Siatas Barita	92,92	2,45
Pahae Julu	165,90	4,37
Pahae Jae	203,20	5,36
Purbatua	191,80	5,06
Simangumban	150,00	3,95
Pangaribuan	459,25	12,10
Garoga	567,58	14,96
Sipahutar	408,22	10,76
Siborongborong	279,91	7,38
Pagaran	138,05	3,64
Muara	79,75	2,10
Tapanuli Utara	**3.793,71**	**100,00**

Topografi dan kontur tanah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam yaitu yang tergolong datar (3,16 persen), landai (26,86 persen), miring (25,63 persen) dan terjal (44,35 persen).

Berdasarkan topografinya daerah ini berada dijajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan bergelombang, hanya sekitar 9,66 % dari keseluruhan luas wilayah yang berbentuk datar dan berada pada ketinggian 300-2.000 m di atas permukaan laut.

Menurut ketinggian di atas permukaan laut (dpl)

1	300 – 500 m	: 13.784 Ha	3,63 %
2	500 – 1.000 m	: 148.072 Ha	39,03 %
3	1.000 – 1.500 m	: 216.919 Ha	57,18 %
4	1.500 m – keatas	: 596 Ha	0,16 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

Menurut kemiringan/kelerengan tanah

1	Datar (0 s.d. 2 %)	: 11.976 Ha	3,16 %
2	Landai (2 s.d. 5 %)	: 101.903 Ha	26,86 %

3	Miring (15 s.d. 40 %)	: 97.230 Ha	25,63 %
4	Terjal (45 %)	: 168.262 Ha	44,35 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah dengan potensi alam antara lain luasnya lahan kering untuk dijadikan persawahan baru dengan membangun irigasi. Sebagian perairan Danau Toba yang dimiliki dan sungai yang cukup banyak untuk dimanfaatkan potensinya untuk irigasi, pengembangan perikanan maupun pembangkit tenaga listrik. Keindahan alam dengan panorama, khususnya Pulau Sibandang di kawasan Danau Toba di Kecamatan Muara dan wisata rohani Salib Kasih. Kekayaan seni budaya asli merupakan potensi daerah dalam upaya mengembangkan kepariwisataan nasional. Potensi lain terdapat berbagai jenis mineral, seperti kaolin, batu gamping, belerang, batu besi, mika, batubara, panas bumi, dan sebagainya.

6.3. Visi dan Misi

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi "***Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata***" serta implementasi dari misi Kabupaten Tapanuli Utara, yakni:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani, dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/ wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan system *e-government.*

6.4. Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi 29 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 12 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 3 Bidang Urusan Pilihan dan 8 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang meliputi 45 Unit Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai berikut:

6.4.1. Urusan dan Bidang

Tabel 6.2 Urusan dan Bidang

Kode	Urusan dan Bidang
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**
1 . 01	Pendidikan
1 . 02	Kesehatan
1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 . 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 . 06	Sosial
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**
2 . 01	Tenaga Kerja
2 . 03	Pangan
2 . 05	Lingkungan Hidup
2 . 06	Administrasi Kependudukan dan Capil
2 . 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 . 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 . 09	Perhubungan
2 . 10	Komunikasi dan Informatika
2 . 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 . 12	Penanaman Modal
2 . 13	Kepemudaan dan Olah Raga
2 . 17	Perpustakaan
3	**Urusan Pilihan**
3 . 02	Pariwisata
3 . 03	Pertanian
3 . 07	Perindustrian

Kode	Urusan dan Bidang
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**
4 . 01	Administrasi Pemerintahan
4 . 02	Pengawasan
4 . 03	Perencanaan
4 . 04	Keuangan
4 . 05	Kepegawaian
4 . 06	Sekretariat DPRD
4 . 07	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan
4 . 08	Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4.2. Unit Organisasi (OPD)

Tabel 6.3. Unit Organisasi (OPD)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Ketenagakerjaan
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga
21	Dinas Perpustakaan
22	Dinas Pariwisata
23	Dinas Pertanian
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Sekretariat Daerah
26	Inspektorat
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30	Badan Pendapatan Daerah
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32	Sekretariat DPRD
33	Kantor Kecamatan Tarutung
34	Kantor Kecamatan Siatas Barita
35	Kantor Kecamatan Adiankoting
36	Kantor Kecamatan Sipoholon
37	Kantor Kecamatan Pahae Julu
38	Kantor Kecamatan Pahae Jae
39	Kantor Kecamatan Purbatua
40	Kantor Kecamatan Simangumban
41	Kantor Kecamatan Sipahutar
42	Kantor Kecamatan Pangaribuan
43	Kantor Kecamatan Garoga
44	Kantor Kecamatan Siborongborong
45	Kantor Kecamatan Pagaran
46	Kantor Kecamatan Parmonangan
47	Kantor Kecamatan Muara
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4.3. Pejabat Pemerintah Daerah

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 35 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : Arifin Rudi Nababan, SH
2. Wakil Ketua : Fatimah Hutabarat, SE
3. Wakil Ketua : Ir. Reguel Simanjuntak
4. Ketua Komisi A : Maradona simanjuntak, A.Md
5. Ketua Komisi B : Ombun Simanjuntak
6. Ketua Komisi C : Antonius Tambunan, S.P

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Untuk periode 2019 sampai dengan 2024, Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh Bupati Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH, MM yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

1. Penyajian Nilai Jaminan Pemeliharaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Perubahan Keempat), pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.

b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai 8 program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

2. Penyajian Nilai Aset

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan penilaian terhadap aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2022 telah melaksanakan penyusutan sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, guna mengimplementasikan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan Saldo Awal TA. 2022 ditambah nilai perolehan aset tetap pada Tahun Anggaran 2022, penambahan aset tetap juga terjadi dikarenakan adanya reklasifikasi dan inventarisasi aset.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang melibatkan seluruh pengurus barang pengguna SKPD yang akan dilanjutkan pengentrian melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada masing-masing SKPD.

Beberapa hal yang menyebabkan pertambahan dan pengurangan nilai aset tetap adalah:

1. Penambahan nilai aset tetap disebabkan adanya:
 a. pengadaan belanja modal aset tetap Tahun Anggaran 2022;
 b. mutasi pencatatan antar SKPD;
 c. nilai pencatatan rincian aset yang belum tercatat pada buku inventaris aset Tahun Anggaran 2022;
 d. Hibah dari pihak ketiga.
2. Pengurangan nilai aset tetap disebabkan adanya:
 a. Koreksi nilai aset tetap atas keadaan fisik yang sebenarnya;
 b. Koreksi nilai aset tetap atas pencatatan berulang;
 c. Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap;
 d. Pengelompokan aset tetap yang rusak berat dicatat menjadi nilai aset lainnya;
 e. Pencatatan mutasi antar SKPD.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil per akhir Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4.717 orang dengan rincian sebagai berikut:

-	Golongan IV	=	1.049 Orang
-	Golongan III	=	2.788 Orang
-	Golongan II	=	856 Orang
-	Golongan I	=	24 Orang
-	Jumlah		4.717 Orang

4. Kebijakan Yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, maka dalam Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. Mengangkat dan menetapkan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawaban anggaran, yang penetapannya, dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;

b. Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, serta Bendahara Barang SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara atas usul masing-masing Kepala SKPD;

c. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala SKPD;

d. Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa SKPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Dari uraian diatas, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.311.206.689.495,70 atau 98,27% dari target sebesar Rp1.334.353.095.216,00, kurang realisasi sebesar Rp23.146.405.720,30 atau 1,73%;
2. Realisasi belanja sebesar Rp1.429.139.214.177,15 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp1.508.231.909.779,00 kurang realisasi sebesar Rp79.092.695.601,85 atau 5,24%;
3. Realisasi pembiayaan neto sebesar Rp181.014.100.635,32 dari anggaran sebesar Rp173.878.814.563,00 atau 104,10%;
4. Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.081.575.953,87;
5. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.672.886.738.436,92 dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.661.938.022.490,57 mengalami kenaikan sebesar Rp410.948.715.946,35 atau 0,41% dari tahun sebelumnya;
6. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.420.465.954.514,77 dibandingkan dengan jumlah aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.295.541.664.511,42 mengalami kenaikan sebesar Rp124.924.290.003,35 atau 5,44% dari tahun sebelumnya;
7. Surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp48.813.571.885,09) (surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp35.871.154.685,09 + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar Rp12.942.417.200,00);
8. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.271.169.554.344.78 (Ekuitas Awal sebesar Rp2.273.982.489.647,21 + surplus LO sebesar (Rp48.813.571.885,09) + Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp46.000.636.582,66;
9. Saldo Akhir Kas adalah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp63.373.858.997,87;
10. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar Rp108.853.377.704.43 sedangkan pada tahun 2021 kenaikan kas sebesar Rp75.252.592.060,00.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan juga mengacu kepada Standar Akuntasi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Tarutung, 14 April 2023
BUPATI TAPANULI UTARA,

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si